

**ANALISIS KOMPARATIF PERGESERAN
KEWENANGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL
DARI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL (BPJPH)
(Studi Kasus MUI dan BPJPH Provinsi Bengkulu)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :
MUTIA MUHARAMAH
1902036019

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Mutia Muharamah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengadakan proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami selaku pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Mutia Muharamah
NIM : 1902036019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS KOMPARATIF PERGESERAN
KEWENANGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL
DARI MAJELIS ULAMA INDONESIA KEPADA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PPRODUK HALAL (BPJPH)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag. M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

M. Abdur Rosyid Albana, Lc. M.H.
NIP. 198310242019031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Mutia Muharamah
NIM : 1902036019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : ANALISIS KOMPARATIF PERGESERAN KEWENANGAN SERTIFIKASI
PRODUK HALAL DARI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KEPADA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)
(Studi Kasus MUI dan BPJPH di Provinsi Bengkulu)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 06 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 06 April 2023

Ketua Sidang



Dr. Ahmad Adib R. M.S.I
NIP. 198911022018011001
Penguji I

Dr. H. Moh Hakim Junaidi, M.Ag
NIP.197105091996031002
Pembimbing I



Dr. Ja'far Bachaql, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang



Dr. Ja'far Bachaql, S.Ag., M.H
NIP. 197308212000031002



Penguji II



Muhammad Syarif Hidayat, L.c., MA
NIP. 1988/1162019031009
Pembimbing II



M. Abdul Rosvid Albana, L.c., M.H
NIP. 198310242019031005

MOTTO

Halal adalah suatu keharusan.

Tidak hanya tentang apa yang kita makan, tetapi juga apa yang kita kenakan dan apa yang kita sukai.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”

(Q.S 7 [Al-A'raf] : 157)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dengan mengharapkan taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, bapak Dedi Damhuri (Alm) dan ibu Zuliana yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yakni penulisan skripsi ini.
2. Adikku, Muhammad Fikhri Pratama yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Keluarga besar Kp. Bali yang selalu mendukung dan memberikan doa di setiap iringan langkah penulis dalam menempuh studi selama ini.
4. Saudari-saudari tersayang penulis Sista.Aesthic (Ayuk Din dan Makmuk Tami) yang senantiasa menemani situasi *up* and *down* yang dialami oleh penulis selama ini.
5. Teman-teman karib Hukum Ekonomi Syariah A (HES A) angkatan Tahun 2019 yang selalu menyemangati dan

menemani perjalanan penulis selama menyelesaikan studi S.1 di kampus tercinta ini.

6. Sherly Apriliani selaku teman sekamar penulis dan Sobat Ambyar (Diva, Dian, Epa) selaku teman seperjuangan yang selalu menemani dan mendukung penulis selama studi.
7. Rebahan Kingdom (mba Sol, Wulan, Salma, Lisa) yang selalu memberikan canda tawa selama berada di tanah rantau.
8. Segenap dosen yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengajari penulis selama proses studi berlangsung.
9. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal Alamin...*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dalam hal ini skripsi berjudul "**Analisis Komparatif Pergeseran Kewenangan Sertifikasi Produk Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**" yang telah ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 Maret 2023

Deklarator



MUTIA MUHARAMAH

NIM: 1902036019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain		(Koma terbalik diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َی	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ..أ..ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي..ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Sertifikasi Produk halal diatur di dalam amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dimana terdapat peralihan kewenangan yang sebelumnya dijalankan oleh MUI kepada BPJPH. Peralihan ini memunculkan berbagai kontradiksi serta problematika di antara lembaga. Satu sisi pemerintah ingin membangun sistem *good governance* sedangkan di satu sisi kesiapan dan birokrasi yang semakin rumit tentunya menghambat proses disertifikasi halal. Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi juga mewarnai hubungan BPJPH dengan MUI secara terkhusus yang berada di Provinsi Bengkulu.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif empiris dan *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diolah serta dianalisis secara kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta menggunakan buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal yakni MUI tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sertifikasi halal melainkan beralih kepada BPJPH dibawah Kementerian Agama. Sertifikasi halal bersifat *mandatory* (wajib) dengan dukungan melalui APBN/APBD bagi para pelaku usaha, dengan masa berlaku 4 (empat) tahun yang bersifat kontinuitas. 2) Sertifikasi halal jika ditinjau dari prespektif *Maqāshid al-syarī'ah* melalui aspek *al-dharūriyah* dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat melalui sertifikasi halal

Kata Kunci : *Sertifikasi Halal, BPJPH, MUI, Maqāshid al-syarī'ah, Produk Halal*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Komparatif Pergeseran Kewenangan Sertifikasi Produk Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) (Studi Kasus MUI dan BPJPH Provinsi Bengkulu)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan Bapak M. Abdur Rosyid Albana, Lc. M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Supangat M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, SHI., M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan, serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis.
4. Orang tua penulis tercinta, Ayahanda (Dedi Damhuri (Alm)) dan Ibunda (Zuliana) yang telah mengorbankan segenap jiwa-raganya serta materi demi keberhasilan penulis dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Saudara penulis terkasih, Muhammad Fikhri Pratama yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah A (HES A) angkatan tahun 2019 yang setia menemani, mendukung penulis hingga saat ini
7. Dan teman-teman hinga sahabat karib yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terimakasih atas kebaikan serta ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dan kepada pembaca, penulis menyadari

sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan banyak pihak serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. *Aamiin...*

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 25 Maret 2023

Penulis

MUTIA MUHARAMAH

NIM. 1902036019

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II GAMBARAN UMUM KEWENANGAN, SERTIFIKASI PRODUK HALAL, <i>MAQĀSHID AL- SYARĪ'AH</i>	30
A. Kewenangan.....	30
1. Pengertian Kewenangan	30
2. Kedudukan Kewenangan	32
3. Sumber Kewenangan	33
4. Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Birokrasi Pemerintah	34
B. Sertifikasi Produk Halal	36
1. Pengertian Sertifikasi Produk Halal.....	37

2. Regulasi Sertifikasi Produk Halal	39
C. <i>Maqāshid al-syarī'ah</i>	51
1. Pengertian <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i>	51
2. Pembagian <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> kepada <i>al-Dharūriyah, al- Hājjiyah, al- Tahsīniyah</i>	53
BAB III IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL	56
A. Latar Belakang Sertifikasi Produk Halal	56
B. Implementasi Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal	62
1. Sertifikasi Produk Halal oleh MUI Provinsi Bengkulu.....	63
a. Prinsip Dasar MUI	68
b. Penerapan Standar Layanan MUI Provinsi Bengkulu	69
c. Pembiayaan Sertifikasi Halal yang Sebelumnya Diterapkan Oleh MUI	71
2. Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH Provinsi Bengkulu.....	73
a. Prinsip Dasar BPJPH Provinsi Bengkulu.....	77
b. Penerapan Standar Layanan BPJPH Provinsi Bengkulu	80
c. Pembiayaan Sertifikasi Halal yang Diterapkan Oleh BPJPH Provinsi Bengkulu.....	90
3. Sertifikasi Produk Halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	94
C. Dinamika Sertifikasi Produk Halal.....	96

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....	99
A. Pergeseran Kewenangan Sertifikasi Produk Halal dari MUI kepada BPJPH	99
B. Tinjauan <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal.....	16
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	138

DAFTAR TABEL	xx
Tabel 3.1.	Pelayanan Sertifikasi Produk Halal oleh LPPOM MUI di Provinsi Bengkulu..... 70
Tabel 3.2.	Standar Pelayanan Permohonan Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i> oleh BPJPH..... 84
Tabel 3.3.	Standar Pelayanan Permohonan Sertifikasi Halal Reguler oleh BPJPH 87
Tabel 4.1.	Perbedaan dan Persamaan Kewenangan MUI dan BPJPH..... 99
Tabel 4.2.	Komparasi Kelebihan dan Kekurangan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Setelah dan Sebelum Adanya UU JPH. 103

DAFTAR GAMBAR	xxi
Gambar 3.1.	Peringatan bagi produk yang mengandung babi ataupun turunannya..... 57
Gambar 3.2.	Logo Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 60
Gambar 3.3.	Logo halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.... 62
Gambar 3.4.	Mekanisme Sertifikasi Halal Sebelum Beralih kepada BPJPH 67
Gambar 3.5.	Alur sertifikasi Halal oleh BPJPH..... 75
Gambar 3.6.	Alur Sertifikasi Halal Melalui <i>Self Declare</i> ..86

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum dan warga negara dijamin oleh hak konstitusional UUD 1945 yang di dalamnya terdapat jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), hak beragama dan beribadat, hak mendapatkan perlindungan dan persamaan hukum, serta hak memperoleh kehidupan yang layak, hal ini juga termasuk hak untuk mengkonsumsi makanan ataupun produk yang dapat menjamin kemaslahatan manusia. Pengolahan makanan ataupun produk yang dimanfaatkan manusia tentunya melalui berbagai proses, baik itu proses alamiah, produksi manusia, maupun rekayasa genetik. Dengan demikian tidak semua dapat dikonsumsi bebas oleh manusia, terutama umat Islam yang memiliki batasan-batasan tertentu dalam mengkonsumsi produk makanan ataupun minuman yang telah diatur oleh Allah SWT.¹ Sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi :

¹ Tulus abadi, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, (Jakarta : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RiBada Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 1-2.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 168)².

Serta hadis Rasulullah dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا
مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى
الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ
يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي
أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا
صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 25.

perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).³

Berdasarkan Al-quran dan hadis tersebut, dalam memilih produk hendaknya manusia memahami tuntunan agama. Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lainnya yang tidak mengandung unsur atau barang haram yang dilarang untuk dikonsumsi, digunakan atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, bahan penolong termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses genetika dan iradiasi pangan yang pengolaannya dilakukan sesuai syari’at Islam.⁴ Sama halnya dengan pelaku usaha, yang bukan hanya menempatkan kosumen sebagai objek dari aktivitas bisnis dalam memanfaatkan produk halal, tetapi juga ikut serta

³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Iman (bab keutamaan orang yang memelihara agamanya), 50.

⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Depag, *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Depag, 2003), 131.

dalam menjamin kehalalan produk dengan standar syar'iat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa

(1) *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.”

Kemudian diikuti ayat (4) yang menyatakan bahwa *“Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”*⁵

Pasal diatas dapat dipahami bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Pelabelan halal di setiap produk yang dipasarkan bertujuan sebagai penjamin keamanan serta pemberi ketentraman batin bagi masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut.⁶

Pemerintah juga turut berupaya dalam menjamin kehalalan setiap produk yang beredar di masyarakat, melalui lembaga keagamaan yang diusung oleh para ulama, *zūama* (pimpinan organisasi), dan cendekiawan

⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

⁶ Warto. Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2, No. 1, Juli 2020, 103-104.

muslim yang tumbuh berkembang di kalangan umat Islam yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷ Sejak saat itu, kedudukan MUI terhadap produk halal adalah sentral dan sangat penting, dikarenakan keberadaan organisasi ini menjadi induk organisasi Islam di tanah air. Dinamika MUI dalam melayani kepentingan umat Islam di Indonesia ditunjang dengan dibentuknya beberapa komisi, antara lain Komisi Fatwa dan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika).⁸ Pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan KMA 519, Kementerian Agama menunjuk LPPOM sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal.⁹ Akan tetapi, kewenangan tersebut dialihkan kembali kepada pemerintah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH). Pergeseran kewenangan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) UU JPH yang menyatakan bahwa “*Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang*

⁷ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005), 20.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2003), 10.

⁹ Annisa Firdausi, *Kemenag Ambilalih Sertifikasi Halal dari MUI, Kapan Pertama Labelisasi Halal?*, <https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemenag-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kapan-pertama-labelisasi-halal>, diakses pada 3 November 2022 pukul 20.49 WIB.

dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.” Semula pemeriksaan pangan halal, penerbitan sertifikat dan label halal dipegang oleh MUI beralih ke pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama.¹⁰

Dalam regulasi mengenai jaminan produk halal disebutkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya tiga lembaga yang terlibat dalam proses pengujian produk halal. Ketiga lembaga tersebut adalah Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masing-masing lembaga yang terlibat di dalam proses tersebut memiliki kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya dengan melakukan proses *check and balance* (saling uji) sesuai kewenangannya. Penyempurnaan tata kelola tersebut dianggap mengeliminasi kewenangan salah satu lembaga dan mengalihkan ke lembaga yang lain. Pada kenyataannya, dalam tata kelola yang ada tidak satu pun lembaga yang dihilangkan kewenangannya dalam proses penerbitan sertifikat halal. Yang terjadi hanyalah penegasan kewenangan sesuai dengan fungsi masing-masing. BPJPH tidak akan sepenuhnya mampu untuk mengambil alih peran MUI, begitu juga kewenangan MUI dalam

¹⁰ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol 2, No. 2, Desember 2019, 72-73.

mengeluarkan fatwa halal tidak dihilangkan pasca adanya BPJPH. Sinergi antara laboratorium pengujian, MUI, dan BPJPH membuka peluang lebih cepat dan meratanya sertifikasi produk halal dilakukan.¹¹

Selain pengalihan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh MUI kepada BPJPH, dalam Pasal 9 UU JPH menerangkan bahwa BPJPH selaku lembaga pemerintah juga berkerja sama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dalam pemeriksaan dan/atau pengujian produk. LPH dapat berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari Organisasi Masyarakat (ORMAS), lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat lainnya. Kewenangan ini terkesan berbeda dengan kewenangan independen yang dipegang MUI sebelumnya tanpa melibatkan lembaga swadaya masyarakat lain. Tujuan BPJPH dari diikutsertakan lembaga masyarakat menjadi salah satu penerapan *good governance* di Indonesia, tetapi hal ini juga bisa menjadi suatu *society problem* di kemudian hari, mengingat berbagai peluang dari kelompok masyarakat yang dapat menerbitkan sertifikat halal akan menyebabkan kompetensi serta dominasi antar lembaga.

Sertifikasi halal tidak hanya bentuk upaya melindungi konsumen (khususnya masyarakat muslim) tentang jaminan produk halal, tetapi juga sebagai upaya

¹¹ Kurniawan Budi Irianto, *Polemik Logo Halal dan Mimpi RI Jadi Pusat Industri Halal*, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220321083725-14-324409/polemik-logo-halal-dan-mimpi-ri-jadi-pusat-industri-halal>, diakses pada 1 November 2022 pukul 21.00 WIB.

mempersiapkan para pelaku usaha agar mampu bersaing. Pasar dalam negeri didominasi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang jumlahnya hampir mencapai 65 juta unit usaha. Sekitar 70% dari jumlah itu bergerak di bidang makanan, minuman, dan kuliner.¹² Artinya, pengolahan industri makanan dan minuman rawan titik kritis (*medium and high risk*) pada bahan dan cara pengolahan. Tetapi, dalam regulasi hingga implementasinya masih terdapat kendala terutama bagi para pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal.

Pelaku usaha yang notabene berasal dari kalangan masyarakat menengah hingga kecil ini menganggap bahwa alur sertifikasi yang rumit dan kompleks menjadi kendala utama dalam proses sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi dan edukasi dari pemerintah terhadap sertifikasi halal, padahal UU JPH bersifat *mandatory* atau wajib dipatuhi. Artinya, pemerintah mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas.¹³ Konsekuensi kewajiban bersertifikat halal bagi produk (baik barang dan jasa) sangat krusial. Satu sisi,

¹² Dedy Sasongko, *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, diakses pada 01 November pukul 07.45 WIB.

¹³ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun", *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol 6, No. 1, Juni 2022.

mandatory ini memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat terjamin kehalalannya. Namun di sisi lain, diksi “kewajiban” ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk menghubungkan banyak sekali hal *value chain* yang saat ini masih tersebar di berbagai sektor.

Selain itu, minimnya ketersediaan anggaran finansial para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal juga menjadi salah satu faktor penghambat, mengingat UMK hanya bergerak di sektor kecil hingga menengah dengan pendapatan yang tidak pasti menjadikan para pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan sertifikasi halal yang terkesan mahal dan membutuhkan biaya yang cukup besar.¹⁴ Terlebih lagi pada saat pandemi *Covid-19* tiga tahun terakhir, banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pemasukan. Selanjutnya dari sisi kemudahan akses (aksesibilitas), sertifikasi halal hanya dapat dilakukan di pusat, ternyata membuat pelaku usaha merasa kesulitan. Jangkauan yang terlalu jauh berpengaruh dengan biaya sertifikasi halal. Meskipun telah ada fasilitas pelayanan secara *online*, tidak berarti memberi kemudahan bagi pelaku UMK karena minimnya kemampuan penggunaan teknologi informasi.¹⁵

¹⁴ Septyaningsih, *UMKM Hadapi Dua Kendala dalam Sertifikasi Halal*, <https://www.republika.co.id/berita/r110hh430/umkm-hadapi-dua-kendala-dalam-sertifikasi-halal>, diakses pada 1 November 2022 pukul 08.00 WIB.

¹⁵ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”..., 52-53.

Pergeseran kewenangan ini juga menyebabkan alur sertifikasi terkesan birokratis karena banyaknya pihak atau lembaga yang terlibat serta masih dipertanyakannya akuntabilitas hingga transparansi kinerja para pengawas penjamin produk halal. Pembentukan BPJPH juga dianggap membebankan aset APBN/APBD melalui pengalokasian anggaran untuk bimtek (bimbingan teknis), audit halal oleh LPPOM MUI dan biaya sidang fatwa MUI. Semua itu diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJPH dan LPPOM MUI.¹⁶ Pergeseran kewenangan ini pun terkesan hanya sebatas otoritas administratif pemerintah, hal ini dikarenakan BPJPH tidak dapat mengeluarkan sertifikasi produk halal kecuali atas dasar fatwa halal MUI.¹⁷

Berbagai kendala yang timbul akibat pergeseran kewenangan MUI dan BPJPH inilah yang memunculkan pertanyaan, apakah pemindahan kewenangan ini merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan produk halal?. Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem hukum di dalamnya haruslah saling berkaitan, berinteraksi, dan juga terorganisir dengan baik serta berkerjasama dalam mencapai tujuan kesatuan, begitu pula dengan peralihan

¹⁶Nugroho Joko Prastowo, *BPJPH Ajukan Anggaran Sertifikasi Halal UMK*, <https://www.republika.id/posts/14419/bpjph-ajukan-anggaran-sertifikasi-halal-umk>, diakses pada 1 November 2022 pukul 18.00 WIB.

¹⁷Matsuki, *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*, <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njg>, diakses pada 3 November 2022 pukul 19.20 WIB.

kewenangan yang mulanya dimiliki oleh MUI beralih kepada BPJPH sebagai upaya menjamin produk halal melalui sertifikasi produk halal dan juga salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : *“Analisis Komparatif Pergeseran Kewenangan Sertifikasi Produk Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Studi Kasus MUI dan BPJPH di Provinsi Bengkulu)”*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran kewenangan sertifikasi produk halal dari MUI kepada BPJH?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāshid al-syarī'ah* dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui pergeseran kewenangan sertifikasi produk halal dari MUI kepada BPJH.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāshid al-syarī'ah* dalam pelaksanaan sertifikasi produk halal.
2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai proses sertifikasi halal.
 - 2) Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai wewenang negara dalam mengeluarkan sertifikasi halal.
 - 3) Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai substansi dalam melakukan sertifikasi halal.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi para pengusaha mengenai pemenuhan ketentuan sertifikasi produk halal.
 - 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap lembaga yang memiliki otoritas mengenai sertifikasi halal.
 - 3) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengoptimalan kebijakan sertifikasi produk halal.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Akan tetapi, belum ada pembahasan yang secara spesifik sama dengan

penelitian yang diangkat penulis pada saat ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang membahas sertifikasi produk halal:

Pertama, hasil penelitian yang ditulis oleh Andoko, Irma Fatmawati, Saiful Asmi Hasibuan, berjudul “*Legalitas Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Sebagai Implementasi UU JPH di Indonesia*”, Vol 12, No.2, tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan sertifikasi produk halal dalam prespektif perlindungan konsumen terutama umat islam di Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana UU JPH melaksanakan kewajibannya dalam menjamin tiap-tiap produk yang beredar di masyarakat.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis ialah dalam penelitian ini penulis memaparkan pengalihan kewenangan kepada lembaga pelaksana sertifikasi halal, yang semula hanya dikeluarkan oleh MUI, kini berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dengan lembaga bernama BPJPH. Dalam penelitian sebelumnya, hanya membahas *operating flow* (alur pengoprasian) sertifikasi produk halal, berbeda dengan penelitian yang diangkat oleh penulis saat ini yang membahas tentang komparasi yang diterapkan dalam proses pengeluaran sertifikasi produk halal setelah dan sebelum adanya pergeseran kewenangan diantara 2

¹⁸ Andoko, dkk, “Legalitas Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Analytica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2022.

lembaga tersebut mulai dari *standard operating procedure* (SOP), *time and cost efeciency* (efisiensi waktu dan harga), serta *institutional authority* (wewenang kelembagaan).

Kedua, hasil penelitian yang ditulis oleh Warto dan Samsuri berjudul “*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*”, Vol 2, No 2, tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang implikasi sertifikasi halal bagi bisnis produk halal di Indonesia. Isu halal telah menjadi *trend* global yang ditandai dengan hadirnya lembaga sertifikasi halal. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji saat ini ialah penulis mencoba untuk mengkomparasi sejauh mana sertifikasi produk halal berjalan dimana keduanya diharapkan untuk saling beriringan yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan produk halal yang aman untuk konsumen. Maka diperlukannya pemaparan yang dikaji oleh penulis terhadap dua lembaga tersebut untuk menciptakan produk halal melalui pengeluaran sertifikasi produk halal.

¹⁹ Warto, Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”....

Ketiga, hasil penelitian yang ditulis oleh Meta Suryani, yang berjudul “*Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014*”, Vol 14, No. 1, tahun 2019. Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta kewenangan MUI yang berperan sebagai *super body* sekitar 25 (dua puluh lima) tahun lamanya yang memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Sedangkan pasca UU JPH, kewenangan MUI yang *super body* telah dipersempit dan bergeser kepada lembaga bentukan Pemerintah di bawah Kementerian Agama yaitu BPJPH dan LPH yang dalam pelaksanaan kewenangannya bekerjasama dengan MUI.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis ialah fokus pembahasan penulis tidak hanya kepada pergeseran kewenangan MUI saja melainkan turut mengkaji BPJPH selaku lembaga yang mengambil alih kewenangan MUI serta penulis turut mengkaji perbedaan (komparasi) antar dua lembaga pada sebelum dan setelah pergeseran kewenangan terjadi melalui tinjauan *standard operating procedure (SOP)*, *time and cost efeciency* (efisiensi waktu dan harga), serta *institutional authority* (wewenang kelembagaan). Selain hal tersebut penulis

²⁰ Meta Suryani, “Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal pasca Lahirnya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014”, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol 14 No. 1, Januari-Juni 2019.

juga meneliti tinjauan syari'ah dari segi *Maqāshid al-syarī'ah*.

Keempat, hasil Penelitian yang ditulis oleh Nufaiqoh Ridiyah, yang berjudul “*Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*” tahun 2019. Penelitian ini membahas kesiapan BPJPH dalam menyelenggarakan JPH dan kendala-kendala yang menghambat dalam menyiapkan penyelenggaraan JPH²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis ialah sistem penyelenggaraan sertifikasi produk halal yang bukan hanya diterapkan oleh BPJPH melainkan sebelum adanya lembaga tersebut yakni MUI yang memiliki sistem dan kewenangan tersendiri. Analisa komparasi yang diangkat penulis menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya terfokus kepada satu lembaga saja melainkan lembaga lain yang juga turut andil dalam objek penelitian ini. Untuk bahan hukum penulis tidak hanya terfokus kepada UU JPH melainkan juga dengan undang-undang yang terikat lainnya serta hukum islam yang membahas tingkat kesyariahan dalam mengeluarkan sertifikasi produk halal.

²¹ Nurfaiqoh Ridhiyah, “Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (<https://repository.uinjkt.ac.id> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Kelima, Hasil penelitian yang ditulis oleh Faridatun Nikmah, yang berjudul “*Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah)*”, tahun 2015. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang membahas prosedur sertifikasi halal oleh LPPOM dan penetapan fatwa halal yang terlaksana dengan baik. Namun setelah perusahaan mendapatkan sertifikasi halal pemantauan kurang maksimal, karena audit internal belum mengawasi secara teratur produksi perusahaan, sehingga ada produsen yang belum melaksanakan prosedur tersebut dengan baik. Serta menganalisis pula sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI terkait dengan sertifikasi halal produk makanan minuman olahan kurang menyeluruh, karena sosialisasi tersebut hanya diketahui oleh kalangan masyarakat tertentu saja.²² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis ialah tidak hanya berfokus kepada produk tertentu saja melainkan semua produk yang dikeluarkan oleh BPJPH melalui sertifikasi produk halal. Pada penelitian sebelumnya hanya terfokus kepada LPPOM MUI dalam mengeluarkan sertifikasi halal tanpa adanya menyinggung pergeseran kewenangan yang telah

²² Faridatun Nikmah, “*Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama’ Indonesia Jawa Tengah)*”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang (<https://eprints.walisongo.ac.id> UIN Walisongo Semarang).

dialihkan kepada BPJPH. Maka dari itu dengan bahan penelitian sebelumnya membuat penulis mengkaji ulang sistem dan kewenangan yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM MUI kepada BPJPH melalui analisa komparasi sesuai dengan penelitian ini.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dalam mengumpulkan informasi serta data dalam penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran serta rancangan dalam penelitian.²³ Sebagai dasar dalam menata informasi penelitian secara runtut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang relevan berdasarkan judul di atas. Dengan itu berikut metode penelitian yang digunakan oleh peneliti:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifat preskriptif.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang mendalami fenomena dari sesuatu kejadian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,

²³ Anwar Hidayat, *Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh*, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada 16 Oktober 2022 pukul 21.15 WIB.

²⁴ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 15.

dll.²⁵ Untuk pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan.²⁶

Penggunaan pendekatan normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam subyek hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif empiris perihal pergeseran kewenangan LPPOM MUI kepada BPJH dalam mengeluarkan sertifikasi produk halal, kemudian penulis menghubungkannya dengan implementasi undang-undang terkait serta informasi yang penulis kumpulkan baik secara langsung maupun melalui penelusuran internet mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

²⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 101.

Jenis data yang penulis gunakan ialah data kualitatif, yakni melalui kata-kata tindakan (sumber tertulis) serta terdapat pula data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁷ Pada penelitian ini kata-kata dan tindakan berasal dari wawancara dengan menggali informasi yang berasal dari para informan serta pengamatan yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh penulis yakni mendengar dan bertanya terhadap informan.

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, seperti dilakukannya wawancara, observasi, dan sebagainya. Data primer bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan informasi peneliti.²⁸ Adapun data primer dalam penelitian ini ialah melalui hasil wawancara dan observasi dengan lembaga terkait yakni MUI dan BPJPH melalui dewan pengawas sertifikasi produk halal.

b. Data Sekunder

²⁷ Ivanovich Augusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, (Bogor: Litbang Pertanian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, 2003), 1.

²⁸ Salsabila, *Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data*,

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan diperoleh dari *field research* (penelitian lapangan) merupakan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.²⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet ataupun sesuatu yang didapatkan melalui perpustakaan.

3) Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.³⁰ Adapun bahan hukum dalam penelitian ini, adalah:

- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, dan Teknik)*, (Bandung: Tarsindo, 1999), 134.

³⁰ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum"..., 93.

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

iii. Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum,³¹ Untuk validasi data, peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali data dari para informan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah melalui penelitian lapangan (*field research*), penulis juga menggunakan literatur dan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, karangan ilmiah, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini, penulis menerapkan:

³¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 294.

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³² Pada penelitian ini, penulis menggunakan observasi tidak terstruktur di mana pengamatan yang dilakukan penulis tidak menggunakan pedoman observasi, sehingga penulis dapat mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana mekanisme layanan yang diberlakukan oleh BPJPH dan MUI dalam mengeluarkan sertifikasi halal.

2) Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan bentuk komunikasi verbal, yakni berupa percakapan satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh informan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut terhadap penelitian.³³ Kegiatan wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah

³² Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif...*, 3-4.

³³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

percakapan secara langsung atau tatap muka, sehingga gerak dan ekspresi dari raut muka informan merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Dalam mengumpulkan data untuk bahan penelitian, penulis menggunakan wawancara terstruktur antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.³⁴ Penulis membuat daftar pertanyaan secara sistematis dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu *recorder*, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Dalam sesi wawancara ini informan berasal dari lembaga terkait yakni dewan pengawas sertifikasi produk halal BPJPH serta Dewan Pengawas MUI.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis (buku atau catatan), gambar, maupun elektronik. Pada metode ini penulis dapat memaparkan berbagai bahan dokumentasi, baik tertulis ataupun gambar yang relevan.³⁵

4. Analisis Data

Untuk memahami fenomena-fenomena dari permasalahan yang diangkat penulis, maka penulis perlu untuk mengklarifikasi data temuan dengan sistem analisis

³⁴ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 138.

³⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 160.

data guna memperoleh berbagai kesimpulan penelitian yang komprehensif.³⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara memaparkan kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun pola, dan memilah yang penting untuk dipelajari, serta membuat kesimpulan yakni hasil akhir dari proses tersebut agar dipahami oleh penulis ataupun orang lain.³⁷

Penelitian ini ditulis secara deskriptif dengan teknik analisis bahan hukum normatif-empiris. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari atas suatu variabel atau lebih dari satu variabel lainnya. Analisis data dalam penelitian ini tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, menunjukkan komparasi seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menyusun langkah-langkah dalam pengolahan data. Berikut langkah-langkah penulis dalam pengolahan data tersebut:

- 1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

³⁶ Anjat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 52.

³⁷ Amir Hamzah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 80.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

Kegiatan mereduksi data yaitu data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, serta menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasi.³⁹ Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang telah dikumpulkan penulis dari lapangan untuk selanjutnya memilih pokok-pokok penting sesuai fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis terlebih dahulu ingin mengetahui secara keseluruhan alasan mengapa adanya pergeseran kewenangan dalam mengeluarkan sertifikasi halal dari MUI kepada BPJPH.

2) Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif dikarenakan menggunakan teks yang bersifat naratif.⁴⁰ Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dapat disajikan dengan data berupa bagan dan tabel. Dengan penyajian tersebut diharapkan informasi

³⁹ Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data, dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*, (Bandung: IKIP 1999), 17.

⁴⁰ Amir Hamzah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 82.

ditata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang mudah dipahami untuk menarik kesimpulan.

Dengan sajian data tersebut membantu penulis untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi dan membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang dikaji tersebut. Menurut penulis, penyajian data dalam penelitian ini merupakan langkah kedua untuk membandingkan kewenangan pelaksanaan sertifikasi produk halal yang dijalankan oleh MUI serta BPJPH.

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dengan mengacu kepada tujuan penelitian.⁴¹ Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana pergeseran kewenangan melaksanakan sertifikasi produk halal dari MUI kepada BPJH.

Kesimpulan awal yang dikemukakan penulis bisa saja masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

⁴¹ Amir Hamzah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 83.

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran umum dari penelitian yang diangkat oleh penulis secara menyeluruh, hal inilah yang dijadikan tujuan adanya sistematika penulisan. Dengan demikian, sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini melampirkan gambaran umum secara keseluruhan serta bentuk metodologis dari penulis yang berupa : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG POKOK BAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan tentang

pokok bahasan mengenai pembahasan umum sertifikasi produk halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan MUI

BAB III

IMPLEMENTASI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum terhadap objek penelitian dimulai dengan prinsip dasar kelembagaan, penerapan standar sertifikasi halal dan pembiayaan yang diterapkan baik oleh MUI ataupun BPJPH pada dalam mengeluarkan sertifikasi produk halal.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dan analisis penulis terhadap penelitian.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian.

BAB II
GAMBARAN UMUM KEWENANGAN,
SERTIFIKASI PRODUK HALAL, *MAQĀSHID*
AL-SYARĪ'AH

A. KEWENANGAN

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting, dikarenakan pemerintah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diperolehnya.

1. PENGERTIAN KEWENANGAN

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti sesuatu hal yang berwenang, suatu hak ataupun kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan disebut pula akan sesuatu hal yang formal, yang berasal dari kekuasaan legislative (Undang-Undang) atau dari kekuasaan administratif. Pada umumnya, kewenangan terdiri dari beberapa wewenang ialah bentuk kekuasaan terhadap golongan tertentu di bidang tertentu pula.¹

Kewenangan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering disamakan dengan istilah kekuasaan. Kekuasaan terkadang disama artikan dengan kewenangan demikian pula sebaliknya. Padahal, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dimana ada satu pihak yang

¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), 78.

memerintah pihak lain (*the rule and the ruled*).² Bahkan kewenangan juga disamakan dengan wewenang. Dimana menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan kewenangan dan wewenang. Kewenangan merupakan apa yang diberikan oleh Undang-Undang (*authority, gezag*) sedangkan wewenang merupakan lingkup hukum publik dan pemerintahan yang berupa tindakan (*competence, bevoegheid*).³

Kewenangan dibagi menjadi dua, yakni kewenangan formal dan juga informal. Kewenangan formal ialah kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Sedangkan kewenangan informal ialah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang karena berbagai sebab, seperti kharisma, kekayaan ataupun kepintaran.⁴ Kewenangan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum,

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama : 2013), 35-36

³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara...78*.

⁴ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta : Gadjahmada University Press, 2005), 25.

yang mana dilaksanakan dengan maksud dapat menimbulkan akibat hukum, meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu.⁵

Hal ini berarti bahwa kewenangan erat kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dimana kewenangan tak lepas dari kekuasaan legislatif berupa undang-undang yang didalamnya mengandung hak dan kewajiban pejabat pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan yang terikat sesuai syarat-syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN KEWENANGAN

Dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang digunakan sebagai pilar serta prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem konstitusional. Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁶

Komponen dari kewenangan itu sendiri, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konfirmetas hukum. Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang untuk mengendalikan subyek hukum. Komponen

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,... 63.

⁶ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,...112.

dasar hukum ialah bahwa wewenang haruslah ditunjuk dasar hukumnya. Sedangkan komponen konformitas hukum mengandung standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (jenis wewenang tertentu).⁷

Kewenangan dalam birokrasi pemerintah merupakan bentuk dari instrumen kelembagaan itu sendiri dimana salah satu kewenangan pemerintah ialah memiliki fungsi dalam pelayanan publik dengan menyelenggarakan kegiatan pembangunan serta mengadakan pelayanan yang merupakan bentuk serta tugas umum pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan di tubuh masyarakat yang efektif, efisien dan berkeadilan.⁸

3. SUMBER KEWENANGAN

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yakni: atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan wewenang baru. Disebutkan bahwa legislator yang kompetenlah yang berhak memberikan wewenang secara atribusi yakni MPR sebagai pembentuk konstitusi, DPR yang melahirkan

⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Pramedia Group, 2014), 107.

⁸ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 52.

undang-undang, dan DPRD serta pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.⁹

Delegasi terjadi ketika perlimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan/atau jabatan pemerintahan yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/atau jabatan pemerintahan lainnya. Jadi, pada wewenang delegasi selalu didahului oleh wewenang atribusi.¹⁰

Mandat terjadi ketika organisasi pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organisasi lain atas namanya. Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang mengatasnamakan badan/atau jabatan pemerintahan yang diwakilinya.¹¹

4. HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM BIROKRASI PEMERINTAH

Pada dasarnya hubungan-hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki 4 (empat) dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, serta pengawasan.

Pertama, pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan akan mempengaruhi sejauh mana pemerintah pusat dan

⁹ Yudhi Setiawan, Boedi J Hadiatmojo, Imam, Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 99.

¹⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*,... 112.

¹¹ Yudhi Setiawan, Boedi J Hadiatmojo, Imam, Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan*,... 101.

daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat mencakup daerah, maka akan menjadi objek yang diurus sama dengan kewenangan yang berbeda.¹²

Kedua, pembagian kewenangan membawa implikasi kepada hubungan keuangan dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kehati-hatian mengenai kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang menjadi urusan masing-masing.¹³

Keempat, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan Negara kesatuan.¹⁴

Dimensi-dimensi diatas memberikan implikasi terhadap pengaturan yang saling tarik-menarik, dan kemudian memunculkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁵

¹² Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*,... 59.

¹³ Bagir Manan, *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 22.

¹⁴ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*,... 62.

¹⁵ Bagir Manan, *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*... 23.

B. SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), populasi muslim di Indonesia di tahun 2022 diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa.¹⁶ Seiring besarnya kuantitas tersebut, pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim dengan kebutuhan besar dan *masive* yang didukung oleh jaminan produk halal.¹⁷

Berdasarkan data LPPOM MUI, di tahun 2011-2018 terdapat total sebanyak 59.951 perusahaan, dari 727.617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69.985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 % produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal.¹⁸ Produk tanpa sertifikasi halal belum tentu haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal. Untuk saat ini, Indonesia memberikan informasi mengenai jaminan halal melalui

¹⁶ The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, diakses pada 28 Desember 2022 pukul 08.25 WIB.

¹⁷ Ramlan, Nahrowi, “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 146.

¹⁸ Hafiznur Arifin, “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare”, *Jurnal SINOMIKA*, Vol. 1, No.5, 2023, 1177.

label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses disertifikasi halal.¹⁹

Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal penting untuk diimplementasikan serta menjadi perhatian negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama konsumen muslim yang memiliki hak dasar dalam menggunakan suatu produk halal. Perlunya undang-undang khusus yang menangani sistem jaminan produk halal untuk mengisi kekosongan hukum yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya. Serta menjadi upaya pemerintah mengatur sistem jaminan produk halal yang tidak hanya melingkupi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika melainkan mengatur produk yang berasal dari bahan kimia, biologi, dan rekayasa genetik.²⁰

1. PENGERTIAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas konsumen yang beragama Islam, kehalalan suatu produk merupakan suatu kelaziman pada masyarakat yang mayoritas penduduk beragama Islam. Adanya modernitas barang-barang yang berasal dari luar negeri dengan ketidakjelasan zat atau unsur dapat

¹⁹ Hayyun Durrotul Farida, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi"... 69.

²⁰ Bintang Dzumirroh A, Nurhassanah, "Dampak Positif UU No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 3 No.2, Agustus 2020, 199.

menimbulkan masalah bagi umat Islam. kekhawatiran akan produk makanan dan/atau minuman yang dikatakan halal atau tidak menjadi persoalan di kalangan umat muslim, dan tugas negara untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹

Guna menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi konsumen makanan yang berasal dari produksi dalam negeri maupun *import*, pemerintah menetapkan kepastian hukum dengan berlakunya Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan UU JPH).²² Dengan maksud agar kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal, artinya bahwa seorang produsen harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan/minuman yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya harus memiliki sertifikasi halal.²³

Sejalan dengan Pasal 4 UU JPH yang mewajibkan pelaku usaha produk makanan dan atau minuman untuk melakukan sertifikasi kehalalan produknya. Jaminan produk halal melalui sertifikasi halal mengamanatkan hadirnya pemerintah untuk

²¹ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal dalam Prespektif Kelembagaan", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, 196-197.

²² Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1, Juli 2019, 73.

²³ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal: Legislasi di Indonesia*, Vol. 14 No. 1, Maret 2017, 101.

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.²⁴ Hal ini mewajibkan setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut. Pemenuhan atas kewajiban bersertifikat halal juga bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

2. REGULASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang belum jelas kehalalannya, terdapat banyak perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum disahkannya UU JPH. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya telah sejak lama diperlukan baik dalam konteks pemanfaatan barang dan jasa skala domestik maupun mancanegara terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor:

²⁴ Sukoso, *BPJPH: Sertifikasi Halal Tingkatkan Kepercayaan Konsumen*, <http://halal.go.id/beritalengkap/194>, diakses pada 28 Desember 2022 pukul 09.13 WIB.

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah membangkitkan kesadaran baru berupa sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveatvendedor*).²⁵ UUPK mengatur asas perlindungan konsumen yang meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang. Dalam Pasal 4 dan 5 UUPK, telah jelas menerangkan bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Sedangkan kewajiban pengusaha sebagai produsen yaitu menyediakan dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas produk yang

²⁵ Edy Supaino, Martin Roestamy, "Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim", *Jurnal Living Law*, Vol. 9, No. 1, Januari 2017, 49.

dihasilkan.²⁶ Dengan adanya hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi terkait jaminan produk halal harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen dalam mengosumsi atau memanfaatkan suatu produk.

Hal ini telah diatur dalam UUPK yang menjadikan jaminan halal melalui pencantuman label halal pada kemasan memiliki arti dan nilai yang penting secara sosial, yaitu berupa perlindungan hukum serta pembebasan bagi konsumen terhadap masalah ketidakhallalan produk pangan yang dikonsumsi. Pelaksanaan sertifikasi halal serta pernyataan tulisan atau label halal pada kemasan produk, merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Selain itu, UUPK juga turut melarang seorang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti standar produksi secara halal, sesuai dengan pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label atau kemasan produk.²⁷

²⁶ Syafrida, “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *Jurnal: Adil*, Vol. 7 No.2, 2016, 164.

²⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 99.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Secara eksplisit UU Pangan menyatakan bahwa, penyediaan pangan ialah sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan agar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.²⁸ Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan dalam Pasal 95 UU Pangan, terkait jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang berhubungan dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap

²⁸ Achmad Suryana, Munawar Khalil, Prose dan Dinamika Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 35 No. 1, Juli 2017, 1-2.

penerapan sistem jaminan produk halal yang dipersyaratkan.²⁹

c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam PP tersebut peraturan tentang label pangan tertuang pada Bab II, yang terdiri dari lima belas bagian. Pada Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terdapat definisi dari pangan halal, yaitu pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Mengenai peraturan label pangan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, maka produk yang dikemas untuk diperdagangkan wajib

²⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 31.

mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan.³⁰

Pasal 10 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa; Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang ditulis dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.³¹ Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, pada Pasal 11 menyebutkan:

1. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, harus memeriksakan terlebih dahulu.
2. Pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan

³⁰ Teddy Prima Anggriawan, “Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2 No. 2, September 2020, 55.

³¹ Moh Syaiful Akhyar, “Tinjauan Masalah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (<http://etheses.iainponorogo.ac.id/10911/>, IAIN Ponorogo).

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Kementerian Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.³²

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label suatu produk tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi produk tersebut, tetapi harus disertai pula dengan proses produksinya.

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam UU kesehatan pengaturan tentang produk halal tidak diatur secara gamblang. UU Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang

³² KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 172.

memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

e. Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)

Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). UU JPH sendiri telah mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia, menggantikan LPPOM MUI. Bukan berarti MUI lepas tangan akan sertifikasi tetapi dengan adanya UU JPH, maka urgensi atas sertifikasi halal, bukan lagi menjadi tanggung jawab MUI saja

³³ Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (*Halal Lifestyle*)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1 No. 1, Juni 2020, 17.

tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan MUI.³⁴

Implementasi sistem Jaminan Halal merupakan langkah berbagi tanggung jawab, sebagai manifestasi sharing responsibility, agar jangansampai diartikan bahwa sertifikat halal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak MUI semata. Dalam Pasal 4 UU JPH menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum jaminan halal bagi konsumen muslim. Produsen disini juga harus menyematkan label halal pada produk. Serta diharuskan pula untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat halal.³⁵

f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai pengaturan kerjasama antara BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH)

³⁴ Aniza Rizky, *Jaminan Halal Tanggung Jawab Bersama*, <https://www.depokpos.com/2023/01/jaminan-produk-halal-tanggung-jawab-negara/>. Diakses pada 29 Desember 2022 pukul 15.20 WIB.

³⁵ Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal",... 82.

di Indonesia. Selain itu, dijelaskan juga pengaturan lebih lanjut mengenai:

1. Lembaga Pemeriksa Halal.
2. Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produksi Halal.
3. Biaya Sertifikasi Halal.
4. Tata Cara Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
5. Penahanan Jenis Produk yang Bersertifikat Halal.
6. Pengawasan.³⁶

Pada Pasal 2 dijelaskan, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sedangkan, untuk produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Namun, tetap saja pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya tersebut. Agar konsumen muslim tidak keliru dalam mengonsumsi produk-produk tersebut.³⁷ Mengenai biaya sertifikasi halal yang terdapat pada Pasal 61, dijelaskan bahwa biaya sertifikasi

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal

³⁷ Efrem Siregar, *Kenapa Produk yang Beredar di RI Wajib Halal?*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008153009-4-105295/kenapa-produk-yang-beredar-di-ri-wajib-halal>. Diakses pada 29 Desember 2022 pukul 16.00 WIB

halal yang dibebankan kepada pelaku usaha, diharuskan efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Selain itu, penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pelaku usaha yang merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.³⁸

Produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama dengan BPJPH tidak perlu mengajukan permohonan sertifikat halal. Namun, tetap diwajibkan untuk meregistrasi produk halal tersebut sebelum produk diedarkan di Indonesia. Sedangkan, produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang tidak memiliki kerja sama dengan BPJPH, pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁸ Sukoso, *Mempersiapkan Standard Halal Menuju Kompetensi Global*, (Jakarta: Hasil Rapat Kerja BPJPH), <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/UMKM/Materi%20Pengurusan%20Halal%20-%20Sukoso%20-%20BPJPH%2C%20Kemenag.pdf>.

³⁹ Nurfaiqoh Ridhiyah, "Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal", *Skripsi...*

g. Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri

Selain peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, setidaknya ada 3 (tiga) keputusan menteri dan keputusan bersama menteri yang mengatur tentang pencantuman halal pada makanan, yaitu:

1. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/ VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/ MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/ Menkes/SK/1996.
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.

Dari beberapa peraturan diatas, masih banyak lagi beberapa aturan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, dalam

mengatur jaminan produk halal. Setidaknya, terdapat 17 (tujuh belas) produk peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan legal basis untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang belum jelas kehalalannya.⁴⁰

C. *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH*

Maqāshid al-syarī'ah merupakan suatu teori hukum islam yang membahas tentang masalah dengan menjelaskan tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum.

1. PENGERTIAN *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH*

Maqāshid merupakan jamak dari kata *maqshad*, yang merupakan *mashdar* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti *īstiqamah al-ṭhâriq* (keteguhan pada suatu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrāth wa al-tafrīth* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit). Selain itu terdapat pula *al-kasr fi ayy wajhin kāna* (memecahkan masalah dengan cara apa pun).⁴¹

Berdasarkan makna diatas, dapat disimpulkan bahwa *al-qashd*, digunakan dalam pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang dalam jalan itu.

⁴⁰ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, Maret 2017, 104.

⁴¹ Ibn al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sha dir, 1414 H), 353.

Kata *al-qashd* juga dipakai untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan menggunakan timbang keadilan. Dengan demikian *maqāshid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus.⁴²

Adapun kata *syarī'ah* secara bahasa berarti mauid *al-mā' alladzī tasyra'u fihi al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum disana), kata ini juga berarti *masyra'ah al-mā'* (tempat tumbuh dan sumber mata air). Selain itu pada tempat lain, kata *syarī'ah* juga biasa dipakai untuk pengertian *al-dīn* dan *al-millah* (agama), *al-ṭhâriq* (jalan), *al-minhāj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan). Pemakaian kata *al-syarī'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air sumber kehidupan mahluk hidup. Demikian halnya dengan agama Islam yang merupakan sumber kehidupan setiap Muslim. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.⁴³

Dengan demikian, *maqāshid al-syarī'ah*

⁴² Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 9.

⁴³ Ibn Mukhtar al-Khadimiy, *Ilmu al-Maqashid*, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), 14.

merupakan upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar dengan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syarī'* berdasarkan sumber utama ajaran islam.⁴⁴

2. PEMBAGIAN *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH* KEPADA *AL-DHARŪRIYAH*, *AL-HĀJIYAH*, DAN *AL-TAHSĪNIYAH*

Bentuk-bentuk pemeliharaan dalam mewujudkan kemaslahatan, yaitu *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-a'ql* (akal) dan *al-māl* (harta).

a. Kebutuhan *al-dharūriyah*

Kebutuhan *al-dharūriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul dalam lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila kelima pokok itu tidak terpelihara maka kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud baik dunia maupun akhirat.⁴⁵

Memelihara agama dimaksudkan Allah SWT, agar kaum Muslim menegakkan syiar-syiar Islam. Memelihara jiwa dimaksudkan bahwasanya Allah SWT melarang segala perbuatan yang mengancam jiwa. Memelihara

⁴⁴ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...* 19.

⁴⁵ Ahmad al-Mursi Husain Jaufar, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 205.

akal dimaksudkan agar terhindar dari semua bentuk perbuatan yang dapat merusak akal. Untuk memelihara keturunan, Allah SWT melarang zina dan menjauhkan hukuman berat bagi pelaku yang menuduh orang lain berbuat zina. Memelihara harta, Allah SWT memperbolehkan umatnya dalam menggunakan harta untuk sesuatu yang jelas hukumnya.⁴⁶

Pemeliharaan kelima pokok utama tersebut diurutkan berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi utama diurutkan pertama lebih utama dari sendi kedua, dan begitu pun seterusnya. Selain itu, pemeliharaan tersebut ditunjang dengan pemeliharaan kesehatan, makan, minum dan lain sebagainya.⁴⁷

b. Kebutuhan *al- Hājiyah*

kebutuhan *al- hājiyah* adalah segala sesuatu yang sangat dihatatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek *al- Hājiyah* tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Prinsip utama aspek *al- hājiyah* adalah untuk menghilangkan kesulitan, beban

⁴⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 115.

⁴⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh... 117*.

taklif, dan memudahkan urusan mereka.⁴⁸

c. Kebutuhan *al- Tahsīniyah*

Kebutuhan *al- tahsīniyah* merupakan tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-ahlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, mu'amalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka tidak akan mengancam kekacauan tetapi akan mewujudkan kurang harmonis dalam pandangan akal sehat, adat kebiasaan, menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi serta masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...* 115.

⁴⁹ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...* 117.

BAB III

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL

A. LATAR BELAKANG SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Sebelum adanya jaminan produk halal melalui UU JPH di tahun 2014. Jaminan produk halal mengalami berbagai perubahan kebijakan serta kelembagaan. Dimulai pada akhir tahun 1976, jaminan produk halal melalui Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Setiap Produk makanan dan minuman yang beredar dan mengandung babi ataupun turunannya harus memberikan identitas peringatan.¹ Tanda peringatan pada wadah atau kemasan haruslah dicetak ataupun direkatkan dipermukaan produk. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “Mengandung Babi” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah dengan dasar putih, melalui

¹ Devid Frastiawan Amir, dkk, “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. X No. 1, Juni 2020, 39.

pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen pengawasan Obat dan Makanan (sekarang BPOM).²



Gambar 3.1. Peringatan bagi produk yang mengandung babi ataupun turunannya
(sumber: Permenkes RI Pasal 2)

Pada saat itu, labelisasi haram cenderung dinilai lebih efektif dibanding pemberian label halal, dikarenakan anggapan hanya sebagian kecil produk yang mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk memberikan serta mensosialisasikan label tersebut kepada produsen yang membutuhkan.³

Dalam kurun waktu 10 tahun setelahnya, tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian

² Daniela Dinda, *Sejarah Sertifikasi Halal, dari Label Babi Sampai MUI*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191017145111-92-440390/sejarah-sertifikasi-halal-dari-label-babi-sampai-mui>. Diakses pada 28 Desember 2022 pukul 11.15 WIB.

³ Muhammad Abdul Ali Lubis, Cahaya Permata, “Analisis Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 40 Tahun 2022 Terkait Ketiadaan Nama Lembaga Berwenang Pada Label Halal Perspektif Najmudin Al-Thufi”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10 No. 02, 2022, 426.

labelisasi yang semula terdapat tulisan “Mengandung Babi” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Labelisasi ini didapatkan jika produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengelolaan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.⁴

Pada 1988 konsumen muslim digemparkan dengan pemberitaan media mengenai berbagai produk yang mengandung babi. Pemberitaan ini diangkat dari hasil penelitian Dosen Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Dr.Ir.H. Tri Susanto M.App.Sc. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa jenis makanan yang beredar di Indonesia diindikasikan mengandung *shortening*, *lard*, maupun gelatin (lemak babi). Pemberitaan media tersebut membuat kepanikan dan keresahan masyarakat terutama umat Islam. Untuk meredam kepanikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah memberikan mandat kepada

⁴ S. Dian Andryanto, *Kemenag Ambil Alih Sertifikasi Halal dari MUI, Kapan Pertama Labelisasi Halal?*, <https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemenag-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kapan-pertama-labelisasi-halal>. Diakses pada 29 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membentuk lembaga pemeriksa dan pemberi sertifikat halal yang kemudian dikenal dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).⁵ Berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 berdirilah LPPOM MUI yang memiliki tugas utama mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM.⁶

Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menjamin kehalalan produk. Alhasil, terjadilah sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI yang diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan melalui Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996. Dikeluarkannya SK tersebut, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Dirjen POM (sekarang dikenal dengan

⁵ Hayyun Durrotul Farida, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”,... 71.

⁶ M. Fuad Nasar, *Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia*, <https://kemenag.go.id/read/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-zvq1a>. Diakses pada 29 Desember 2022 pukul 10.50 WIB.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI.⁷



Gambar 3.2. Logo Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
(sumber: MUI)

Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral, inkonsistensi serta tidak sistemik dan sukarela (*voluntary*), yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.⁸ Selain itu masih banyaknya produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan komprehensif yang meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan alasan tersebut, maka penyelenggaraan sertifikasi halal kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Pemberlakuan UU JPH pada 25

⁷ Evi Sopiah, “Sertifikasi Produk Halal: Dalam Prespektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13 No. 2, Juli 2015, 162.

⁸ KN. Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 227.

September 2014 merupakan salah satu bentuk perlindungan dari negara kepada konsumen muslim di Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 UU JPH penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Hal ini mengubah wewenang MUI yang bukan lagi lembaga utama penyelenggara disertifikasi halal.⁹

BPJPH saat ini telah menjalankan jaminan produk halal melalui disertifikasi halal sejak 2019 lalu. Berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SiHALAL) pada Oktober 2022, selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal. Dengan rata-rata ada 250.000 produk per tahun yang berhasil di sertifikasi halal oleh BPJPH.¹⁰ Sebagai bagian dari perpindahan wewenang sertifikasi halal dari LPPOM MUI kepada BPJPH, perubahan logo halal turut serta mengalami pembaharuan. Logo halal yang

⁹ BPJPH, *Sekilas tentang BPJPH*, <http://www.halal.go.id/>. Diakses pada 29 Desember 2022 pukul 11.54 WIB.

¹⁰ Indah, *Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia*, <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw#:~:text=BPJPH%20juga%20telah%20mensertifikasi%20344,di%20Indonesia%2C%22%20turut%20Aqil>. Diakses pada 29 Desember 2022 pukul 12.22 WIB.

dikeluarkan oleh BPJPH ini berlaku secara nasional terhitung sejak 1 Maret 2022 lalu.¹¹



Gambar 3.3. Logo halal yang dikeluarkan oleh BPJPH
(Sumber: BPJPH)

B. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Indonesia dalam memberikan jaminan kehalalan produk telah melahirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun pasca lahirnya UU JPH telah terjadi pergeseran kewenangan dari MUI kepada pemerintah melalui BPJPH yang dinaungi langsung oleh Kementerian Agama, dimana sebelumnya pemeriksaan pangan halal, penerbitan sertifikat halal dan label halal merupakan kewenangan MUI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996, Keputusan Menteri Agama

¹¹ Rakhmad Hidayatulloh Permana, *Ini Sebenarnya Penyebab Logo Halal Indonesia Diganti*, <https://news.detik.com/berita/d-5980658/ini-sebenarnya-penyebab-logo-halal-indonesia-diganti>. Diakses pada 29 Desember 2022 pukul 13.00 WIB.

Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.¹²

1. SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH MUI PROVINSI BENGKULU

MUI provinsi Bengkulu memiliki visi dan misi dalam menjalankan sertifikasi halal, adapun visinya untuk Bengkulu maju, sejahtera dan hebat. Sementara misinya adalah a) Menginfestasikan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan, kosmetika yang beredar di Provinsi Bengkulu; b) Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkosumsi produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan bersama instansi terkait; c) Meningkatkan kesadaran produsen dalam mengkosumsi produk halal dengan penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain; d) mempererat dan memperluas kerjasama dengan lembaga Islam Nasional dan Internasional yang berorientasi pada Islam.¹³

Proses penetapan fatwa produk halal memiliki prinsip yang sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaannya terdapat dalam proses rapat

¹² Meta Suriyani, Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014,... 27.

¹³ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia...*, 51.

yang dilakukan oleh komisi fatwa dengan LPPOM MUI. Adapun prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal secara singkat yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:

Pertama, MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada auditor lembaga pemeriksa tentang benda-benda haram menurut syari'at, yang secara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Disamping itu, para auditor diingatkan bahwa yang mereka kerjakan merupakan amanat umat dan tanggung jawab agama.

Kedua, para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik (perusahaan atau tempat produksi) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan meliputi: a. Pemeriksaan sesama terhadap *ingredient* produk (bahan baku, penolong, tambahan), b. Pemeriksaan terhadap bukti pembelian produk, c. cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.

Ketiga, bahan-bahan tersebut diperiksa secara teliti, dan tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram, terutama babi ataupun alkohol, guna mendapatkan kepastian.

Keempat, pemeriksaan terhadap suatu perusahaan yang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang pula para auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang

dicurigai atau mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang yang diyakini kehalalannya.

Kelima, hasil pemeriksaan dan audit lembaga pemeriksa tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah laporan hasil auditing; yang selanjutnya dibawa oleh komisi fatwa MUI untuk dibawa didalam rapat.

Keenam, dalam rapat fatwa komisi Fatwa, Direktur Lembaga Pemeriksa menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing.

Ketujuh, suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan produk yang diyakini kehalalannya oleh rapat komisi, diputuskan fatwa halalnya.

Kedelapan, hasil rapat komisi tersebut dituangkan dalam surat keputusan fatwa dengan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Selanjutnya diterbitkan sertifikat halal yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa, direktur LPPOM MUI, dan ketua umum MUI.¹⁴

Sedangkan untuk wewenang LPPOM MUI provinsi Bengkulu memiliki kesamaan wewenang

¹⁴ KN Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia...* 184-186.


dengan yang di pusat berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, tersebut sebagai berikut:

- 1) Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah.
- 2) Mengadakan rapat kerja nasional ataupun daerah sekurangkurangnya dua tahun sekali.
- 3) Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam.
- 4) Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika;
- 5) Memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan sertifikat halal yang telah diberikan MUI, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.

LPPOM MUI merupakan lembaga teknis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ruang lingkupnya meliputi sertifikasi halal, pelatihan sistem jaminan halal, penelitian dan pengkajian ilmiah, sosialisasi dan promosi halal, dan pembinaan LPPOM daerah.

Dimana sertifikasi halal merupakan inti dari lembaga ini.¹⁵

Adapun alur sertifikasi halal yang dijalankan oleh MUI sebelum dibentuknya BPJPH ialah : 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen, 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI, 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI, 4) MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk, 5) Penerbitan sertifikat halal. pada kala itu, proses disertifikasi halal dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. masa berlakunya sertifikasi halal juga terbilang singkat yakni selama 2 tahun.¹⁶



Gambar 3.1. Mekanisme Sertifikasi Halal oleh MUI Sebelum Beralih kepada BPJPH
(Sumber: Islamic Center)

¹⁵ LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), 8.

¹⁶ Syafrida, “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”,..., 166.

a. Prinsip Dasar MUI Provinsi Bengkulu

Dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, MUI menjamin suatu produk yang dikatakan halal melalui sidang fatwa halal. Dalam realisasinya MUI memiliki tiga prinsip dasar utama dalam menentukan produk halal. Dalam menerapkan tiga prinsip tersebut, proses sertifikasi produk halal akan diperiksa langsung oleh auditor atau LPPOM MUI, yakni:

Pertama, memiliki kemampuan telusur guna memastikan semua bahan serta proses produksi yang dilakukan oleh produsen terbilang halal dan sejalan dengan syariat.

Kedua, melalui autentikasi sertifikasi produk halal. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan tidak adanya atau meminimalisir pemalsuan terhadap suatu produk halal dengan produk haram dan menghindari terjadinya kontaminasi produk haram ke dalam produk halal.

Ketiga, diterapkannya Sistem Jaminan Halal (SJH). Prinsip sertifikasi produk halal Sistem Jaminan Halal (SJH) dilakukan untuk menerapkan dan menilai SJH di suatu perusahaan. SJH bertujuan untuk mendapatkan jaminan bahwa selama berlakunya sertifikat

halal dari MUI yang berlaku selama empat tahun tersebut tetap dilakukan halal dan dijaga kesinambungannya.¹⁷

Dalam mengambil keputusan MUI berpegang teguh terhadap sikap moderat (*tawassuthi*), tidak mengambil sikap keras (*tasyaddudi*), dan tidak mengambil sikap mempermudah (*tasaahuli*). Ketiga pedoman tersebut merupakan dasar kuat yang menjadikan seluruh keputusan yang dikeluarkan memiliki legitimasi kuat baik secara kelembagaan, keumatan, maupun kebangsaan. Sehingga keputusan ijtima ulama ini akan mempunyai legitimasi kuat dan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dan menjadi pedoman umat Islam.¹⁸

b. Penerapan Standar Pelayanan MUI Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku ketua umum MUI provinsi Bengkulu periode 2021-2025,

¹⁷Krisda Tiofani, *3 Prinsip Sertifikasi Produk Halal Menurut Majelis Ulama Indonesia*, <https://www.kompas.com/food/read/2021/09/23/093200975/3-prinsip-sertifikasi-produk-halal-menurut-majelis-ulama-indonesia>. Diakses pada 08 Januari 2023 pukul 16.00 WIB.

¹⁸ Emir Chairullah, *Wapres: MUI Harus Pegang Teguh Tiga Prinsip Pengambilan Keputusan*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/445679/wapres-mui-harus-pegang-teguh-tiga-prinsip-pengambilan-keputusan>. Diakses pada 08 Januari 2023 pukul 19.00 WIB.

memaparkan pelayanan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:

Pelayanan Sertifikasi Produk Halal oleh LPPOM MUI di Provinsi Bengkulu	
Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan bersifat <i>online</i> melalui aplikasi <i>Cerol-SS23000</i> pada website www.halalmui.org. 2. Pelayanan bersifat offline dengan mendatangi sekretariat MUI Provinsi Bengkulu di jl. Asahan No.2 Padang Harapan, Bengkulu.
Biaya Pelayanan	<p>Pada tahun 2022 pembebanan pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp300.000,00 dengan rincian; Rp25.000,00 untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal, Rp25.000,00 untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH, Rp150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH, dan</p>

	Rp.100.000,00 untuk komponen sidang fatwa halal MUI.
Kompetensi Pegawai	Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu biasanya berasal dari akademisi syariah Universitas Islam Negeri ataupun yang ahli di bidangnya dan di pilih melalui Musda (Musyawarah Daerah) yang digelar di Balai Raya Semarak Bengkulu.
Sarana dan Prasarana	<p>a. MUI menyiapkan aplikasi yang dapat membantu memudahkan proses sertifikasi halal.</p> <p>b. Pedoman buku panduan dalam memahami penggunaan website MUI dengan “<i>User Manual: Customer Cerol LPPOM MUI</i>”.¹⁹</p>

Tabel 3.1. Pelayanan Sertifikasi Produk Halal oleh LPPOM MUI di Provinsi Bengkulu

c. Pembiayaan Sertifikasi Halal Yang Sebelumnya Diterapkan Oleh MUI Provinsi Bengkulu

LPPOM MUI selaku bagian dari LPH dalam proses disertifikasi halal menerapkan beberapa pembiayaan yang harus dibayarkan oleh para produsen/pelaku usaha dalam

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Ketua Umum MUI Provinsi Bengkulu Periode 2021-2025.

menerbitkan sertifikasi halal suatu produk. Tarif sertifikasi halal yang diterapkan oleh LPPOM MUI berkisar dari 3- 4 juta rupiah untuk pelaku UMK tergantung dengan proses yang harus dilakukan.²⁰ Tarif sertifikasi halal tersebut berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH. Di dalam peraturan tersebut, diatur tarif layanan BLU BPJPH terdiri dari dua jenis tarif, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri dari sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan laboratorium, serta penggunaan kendaraan bermotor.²¹

²⁰ CNN Indonesia, *MUI Respons Sertifikat Halal Kemenag Lebih Murah, Hanya Rp650 Ribu*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318200811-20-773400/mui-respons-sertifikat-halal-kemenag-lebih-murah-hanya-rp650-ribu>. Diakses pada 10 Januari 2023 pukul 13.30 WIB.

²¹ Nur Fitriatus Shalihah, *Berapa Biaya Sertifikasi Halal di Indonesia*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/16/123000165/berapa-biaya-sertifikasi-halal-di-indonesia-simak-ini-rinciannya?page=all>. Diakses pada 10 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

Pada tahun 2022 lalu, pembebanan pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp300.000,00 dengan rincian; Rp25.000,00 untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal, Rp25.000,00 untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH, Rp150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH, dan Rp.100.000,00 untuk komponen sidang fatwa halal MUI.²²

2. SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH BPJPH PROVINSI BENGKULU

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sebagai kepastian hukum yang menjamin pengaturan tentang produk halal di Indonesia. Pada Pasal 5 ayat (3) UU JPH, mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama.

²² Mohammad Khoeron, *Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal*, <https://www.kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-wkgxe>. Diakses pada 10 Januari 2023 pukul 14.50 WIB.

Disahkannya UU JPH juga ikut serta menandakan pelimpahan kewenangan sertifikasi halal yang semula dijalankan oleh MUI kepada BPJPH. Dalam hal ini BPJPH bertindak sebagai regulator sertifikasi halal, berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU JPH. BPJPH juga turut berwenang dalam, merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal; menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal; menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, dan melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.²³ BPJPH dalam menjalankan wewenangnya didukung pula oleh tugas dan fungsi mengenai registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.²⁴

Adapun alur sertifikasi halal oleh BPJPH sebagai berikut: 1) Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas

²³ Bukhori, *BPJPH Tak Dapat Terbitkan Sertifikat Halal Sebelum MUI Tetapkan Kehalalan Produk*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37963/t/Bukhori%3A+BPJPH+Tak+Dapat+Terbitkan+Sertifikat+Halal+Sebelum+MUI+Tetapkan+Kehalalan+Produk#:~:ext=Kewenangan%20BPJPH%20antara%20lain%2C%20merumuskan,halal%20pada%20produk%20luar%20negeri>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 10.40 WIB.

²⁴ Muhammad Aqil Irham, *Pengantar Kelembagaan BPJPH*, <http://www.halal.go.id/profil/pengantar>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 11.30 WIB.

persyaratan, 2) BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan, 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa. 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika dinyatakan lolos audit. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan, kecuali jika terdapat perubahan komposisi bahan.²⁵



Gambar 3.5. Alur sertifikasi Halal oleh BPJPH
(Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Sedangkan pengajuan sertifikasi halal di luar negeri oleh pelaku usaha yang tinggal di luar negeri dan ingin memasarkan produknya di Indonesia. Wajib melalui audit lembaga sertifikasi yang berada di luar negeri. Jika produk tersebut telah tersertifikasi

²⁵ Sitti Nurfaika, Musyfica Ilyas, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Perspektif Maqāṣid alSyarī’ah”,... 456.

oleh LSH, selanjutnya hanya perlu melakukan registrasi di BPJPH. Hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LSH luar negeri antara lain:

- 1) LSH luar negeri yang melakukan sertifikasi halal, baik untuk pangan, obat, maupun kosmetik, dibentuk oleh organisasi keislaman yang diakui secara hukum.
- 2) Organisasi keislaman tersebut telah memiliki kantor secara permanen dan didukung oleh SDM yang berkualitas dan memiliki kualifikasi.
- 3) Organisasi keislaman tersebut telah memiliki dewan maupun komisi fatwa. Selain itu, ada tim ilmuwan yang ahli dalam melakukan audit halal.
- 4) LSH harus memiliki standard operating procedures (SOP), misalnya prosedur pendaftaran, administrasi, pemeriksaan halal ke pabrik, laporan, serta rapat komisi fatwa.
- 5) Berkas administrasi yang dikeluarkan LSH harus tertata dengan sistem yang baik, berupa formulir pendaftaran, data perusahaan, serta dokumen lain.
- 6) LSH harus memiliki jaringan kerja sama yang luas dan merupakan anggota *World Halal Food Council* (WHFC).
- 7) LSH harus memiliki kerja sama yang baik dengan MUI dalam melakukan audit maupun pengawasan terhadap produk halal.

Jika diperhatikan, sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh LSH sama seperti LPH yang ada di Indonesia. Hal ini ditetapkan untuk memastikan prosedur sertifikasi kehalalan produk berlangsung dengan baik dan terjamin kehalalannya.²⁶

a. Prinsip Dasar BPJPH Provinsi Bengkulu

BPJPH sebagai penyelenggara utama disertifikasi halal, menerapkan sifat *mandatory* (wajib) sebagai prinsip utama dalam menerapkan jaminan produk halal. Pelaksanaan sertifikasi halal secara *mandatory* merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). *Mandatory* sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak 17 Oktober 2019 lalu, dilaksanakan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).²⁷

Berdasarkan Pasal 4 UU JPH, maksud dari *mandatory* ini ialah diwajibkan bagi tiap-tiap para pelaku usaha baik UMK ataupun perusahaan, wajib mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal guna memberikan rasa

²⁶Tami, *Bagaimana Pengajuan Sertifikasi Halal untuk Produk Luar Negeri*, <https://mutuinstitute.com/post/pengajuan-sertifikasi-halal-produk-luar-negeri/>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.

²⁷BPJPH, *BPJPH: Mandatory Sertifikasi Halal adalah Amanat Undang-undang*, <http://www.halal.go.id/beritalengkap/215>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

nyaman dan aman bagi para konsumen.²⁸ Sekalipun mandatory atau bersifat wajib, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dilaksanakan secara bertahap. Penahapan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019. Penahapan kewajiban bersertifikat halal yang pertama adalah untuk produk makanan dan minuman yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Untuk tahapan selanjutnya, produk selain makanan dan minuman, dimulai pada 17 Oktober 2021 hingga 2026.²⁹

Wajibnya disertifikasi halal, maka terdapat sanksi bagi oknum yang melanggar. Pada pasal 56 UU JPH, terdapat ketentuan pidana terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. dimana para pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produknya akan dipidana

²⁸ Muhamad, "Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019)", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, 2020, 17.

²⁹ Kementerian Agama, Obat, "Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal", *Siaran Pers Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas*, 21 Oktober 2021. <https://kemenag.go.id/read/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-3qx3z>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Dalam Pasal 57 menyebutkan bahwa Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan PP 39 tahun 2021 pelaku usaha yang belum bersertifikat halal akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif hingga penarikan barang dari peredaran. Sanksi ini bisa dibilang belum dijalankan secara sempurna dikarenakan penyempurnaan sertifikasi halal di Indonesia memiliki tenggat pada 17 Oktober 2024.³⁰

Ketentuan pidana pada Pasal 56 tersebut ditunjukkan pada pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, yang berarti bahwa pemenuhan kehalalan suatu produk merupakan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. Jika terbukti nantinya bahwa produk

³⁰ Devi Setya, *Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Belum Punya Sertifikat Halal, Denda-Penarikan Produk*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6504653/sanksi-bagi-pelaku-usaha-yang-belum-punya-sertifikat-halal-denda-penarikan-produk>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 14.45 WIB.

yang diperdagangkan dan digunakan oleh konsumen ternyata terbukti mengandung unsur haram maka pelaku sendiri yang wajib membuktikannya. Namun apabila pelaku usaha tidak bersalah maka dapat meluputkan dari ancaman pidana.³¹

b. Penerapan Standar Layanan BPJPH Provinsi Bengkulu

Dalam menerapkan standar layanannya, BPJPH membagi prosedur pelayanan berdasarkan pengajuan sertifikasi produk halalannya. Perlu diketahui, dalam mendaftarkan disertifikasi halal BPJPH menawarkan program *self declare* dan reguler. *Self declare* merupakan pernyataan halal oleh para pelaku usaha UMK yang menyatakan sendiri bahwa produknya telah terjamin kehalalannya melalui mekanisme tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk serta siapa saja yang bertanggung jawab dalam deklarasi tersebut. Dalam mekanisme tersebut, *self declare* dilakukan bersama BPJPH, pelaku usaha serta pendamping Proses Produk Halal (PPH).³² Mekanisme *self declare* ini bisa dibilang program Sertifikasi Halal Gratis

³¹ Abdurahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 75.

³² Nur Khasanah, Muhammad Husain As-Sajjad, "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis", *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2022, 32.

“SEHATI” yang diberikan pemerintah pada pelaku UMK. Meski demikian, gratisnya biaya layanan ini bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Ada biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya dianggarkan dari berbagai sumber misalnya APBN, APBD, dana kemitraan, hibah, dan sumber dana lain sah dan tidak mengikat.³³

Program SEHATI yang digaungkan oleh Kemenag melalui BPJPH telah diselenggarakan sebanyak dua tahap. Tahap 1 yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2021 hingga 11 Juli 2022 menyediakan 25.000 kuota dan tahap 2 kuota yang telah dimulai sejak tanggal 24 Agustus hingga 19 September 2022 menyediakan 324.834 kuota. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sehati 2023 akan dibuka sepanjang tahun. Provinsi Bengkulu sendiri dalam menjalankan amanat tersebut telah menargetkan 2000 pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan produknya pada 18 Maret 2023 dalam kampanye *Mandatory Halal* di Simpang Lima, Kota Bengkulu yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian

³³ Sugeng Pamuji, *Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK, Ada Yang Gratis Dan Berbayar*, <https://www.kemenag.go.id/read/begini-aturan-tarif-sertifikasi-halal-bagi-umk-ada-yang-gratis-dan-berbayar-kvnja>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 15.20 WIB.

Agama Provinsi Bengkulu. Adapun persyaratan yang ditentukan bagi UMK untuk mendapatkan layanan SEHATI di tahun 2023, berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) No. 150 sebagai berikut:

- 1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 4) Memiliki hasil penjualan tahunan atau omset maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
- 5) Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait.
- 7) Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini.

- 8) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dan tidak menggunakan bahan berbahaya oleh pendamping proses produk halal.
- 9) Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
- 10) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual/semi otomatis seperti usaha rumahan bukan usaha pabrik.
- 11) Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan.
- 12) Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.³⁴

³⁴ BPJPH, *Ini Syarat UMK Ikuti Sertifikasi Halal Gratis Program SEHATI*, <http://halal.go.id/beritalengkap/476>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 16.30 WIB.

Standar Pelayanan Permohonan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (<i>Self Declare</i>) Menurut SK 120 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan BPJPH	
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan halal yang diajukan kepada BPJPH 2. pernyataan akad/ikrar. 3. data pelaku usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha/perijinan tunggal UMK. 4. dokumen penyelia halal : <ol style="list-style-type: none"> a. KTP b. Surat keputusan penyelia halal c. Daftar riwayat hidup/CV d. Sertifikat pelatihan penyelia halal (jika ada). 5. Daftar produk/bahan yang digunakan. 6. Pengelohan produk: memuat keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Surat rekomendasi pendamping PPH. 8. Dokumen sistem jaminan halal.
Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka laman http://ptsp.halal.go.id/. 2. Buat akun dan aktivasi akun. 3. Login dengan username dan password yang didaftarkan. 4. Pilih asal usaha Dalam Negeri dan mengisi NIB. 5. Lengkapi data pelaku usaha. 6. Pilih jenis daftar Pendaftaran (<i>Self Declare</i>). Lalu mengisi kode fasilitasi. 7. Lengkapi data dan dokumen persyaratan. 8. Kirim pengajuan pendaftaran <i>self declare</i>.
Jangka waktu pelayanan	21 hari kerja
Biaya/tarif	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
Produk pelayanan	Sertifikat halal
Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. lapor.go.id; 2. Telp: (021) 34833020 3. E-mail: sertifkasihalal@kemenag.go.id dan pengaduan@halal.go.id; 4. Whatsapp: 08111171019 5. Website: www.halal.go.id 6. Facebook: Halal Indonesia

	<p>7. Instagram: @halal.indonesia</p> <p>8. Youtube: Halal Indonesia – BPJPH Kemenag RI.</p>
--	--

Tabel 3.2. Standar Pelayanan Permohonan Sertifikasi Halal *Self Declare* oleh BPJPH

Setelah data pengajuan diverifikasi dan divalidasi oleh Pendamping PPH. Kemudian BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen untuk kemudian menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Selanjutnya, akan dilakukan sidang fatwa oleh MUI. Barulah BPJPH bisa menerbitkan sertifikat halal melalui *website*, pelaku usaha juga bisa mendaftar SEHATI 2023 melalui aplikasi Pusaka.³⁵



Gambar 3.6. Alur Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare*

(Sumber: Kementerian Agama)

³⁵ Isna Rifka Sri Rahayu, *Mau Sertifikasi Halal Gratis untuk Usaha? Simak Syarat dan Cara Pendaftaran Sehat 2023*, <https://money.kompas.com/read/2023/01/10/110600726/mau-sertifikasi-halal-gratis-untuk-usaha-simak-syarat-dan-cara-pendaftaran?https://kmp.im/app6>. Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 17.00 WIB.

Sedangkan untuk persyaratan sertifikasi halal melalui program reguler ialah :

- 1) Data pelaku usaha: a) Nomor induk Berusaha (NIB) jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dll, b) Penyelia halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, sertifikat penyelia halal, keputusan penetapan penyelia halal.
- 2) Nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal
- 3) Daftar produk dan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong
- 4) Proses pengolahan produk, berupa pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengelohan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi.
- 5) Dokumen sistem jaminan halal.³⁶

Standar Pelayanan Permohonan Sertifikasi Halal (Reguler) Menurut SK 120 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan BPJPH	
Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan sertifikat halal yang ditujukan kepada kepala BPJPH. 2. Data pelaku usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha.

³⁶ BPJPH, *Sertifikasi Halal*, <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>. Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dokumen penyelia halal: <ol style="list-style-type: none"> a. KTP b. Surat keputusan penetapan penyelia halal c. Daftar riwayat hidup; dan d. Sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi penyelia halal (jika ada). 4. Daftar produk dan bahan yang digunakan. 5. Pengolahan produk: memuat keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi. 6. Dokumen sistem jaminan halal (jika ada).
<p>Sistem, mekanisme dan prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat akun dan login SiHalal melalui http://ptsp.halal.go.id 2. Pengguna layanan mengisi formulir permohonan sertifikat halal dan mengunggah dokumen persyaratan, serta memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). 3. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen, jika sesuai dikirim ke LPH. 4. LPH mengisi biaya pemeriksaan untuk diterbitkan tagihan oleh BPJPH. 5. BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran melalui SiHalal. 6. Pengguna layanan menerima tagihan melalui SiHalal dan melakukan pembayaran

	<p>dengan menggunggah bukti pembayaran ke SiHalal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. BPJPH melakukan verifikasi bukti pembayaran, jika sesuai maka diterbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). 8. Pengguna layanan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). 9. LPH melakukan pemeriksaan produk. 10. LPH menyampaikan hasil pemeriksaan/pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH. 11. MUI menetapkan kehalaln produk melalui sidang fatwa halal MUI. 12. Pengguna layanan yang produknya dinyatakan tidak halal, menerima surat keterangan produk tidak halal dari BPJPH melalui akun pada aplikasi SiHalal; dan 13. Pengguna layanan yang produknya dinyatakan halal, menerima sertifikasi halal dari BPJPH melalui akun pada aplikasi SiHalal.
Jangka waktu pelayanan	21 hari kerja
Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro dan Kecil: Rp. 300.000,00 2. Usaha Menengah: Rp. 5.000.000,00 3. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp. 12.500,000,00

	<u>Keterangan:</u> Tarif diatas diluar biaya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Produk layanan	Sertifikat Halal
Penangan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. lapor.go.id; 2. Telp: (021) 34833020 3. E-mail: sertifikasihalal@kemenag.go.id dan pengaduan@halal.go.id; 4. Whatsapp: 08111171019 5. Website: www.halal.go.id 6. Facebook: Halal Indonesia 7. Instagram: @halal.indonesia 8. Youtube: Halal Indonesia – BPJPH Kemenag RI.

Tabel 3.3. Standar Pelayanan Permohonan Sertifikasi Halal Reguler oleh BPJPH

c. Pembiayaan Sertifikasi Halal oleh BPJPH

Untuk memberikan kepastian tarif pembiayaan serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia. Pemerintah menetapkan tarif Badan Layanan Umum (BLU) melalui peraturan yang tertuang dalam keputusan Kepala BPJPH No. 141 tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH No. 1 tahun 2021 tentang Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. Aturan tersebut merupakan hasil tindak lanjut

dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH.³⁷

Dalam peraturan tersebut mengatur dua jenis tarif layanan, yaitu: tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri atas sertifikasi barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, Layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. sedangkan untuk tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan, penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan laboratorium, serta penggunaan kendaraan bermotor.³⁸

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi: (a) layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*); (b) layanan permohonan sertifikasi halal; (c) layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal; dan (d) layanan registrasi sertifikat halal luar negeri. Layanan

³⁷ BPJPH, *Tarif Layanan BLU BPJPH Mulai Berlaku 1 Desember 2021*, <http://halal.go.id/beritalengkap/529>. Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 11.00 WIB.

³⁸ Kepkaban (keputusan Kepala BJPH) No. 141 tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

akreditasi LPH meliputi: (a) layanan akreditasi LPH; (b) layanan perpanjangan akreditasi LPH; (c) layanan reakreditasi level LPH; (d) layanan penambahan lingkup LPH.³⁹

Untuk besaran biaya layanan *self declare* yang disetorkan oleh pemberi fasilitas biaya layanan sebesar Rp. 300.000,00. Jumlah ini diperuntukan untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal Rp. 25.000,00, untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH Rp. 25.000,00, untuk komponen insentif pendamping PPH Rp. 150.000,00, dan untuk komponen sidang fatwa halal MUI Rp. 100.000,00.⁴⁰

Berikut ini komponen biaya permohonan Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat):

1) Permohonan Sertifikat Halal:

- a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp. 300.000,00
- b. Usaha Menengah: Rp. 5.000.000,00
- c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp. 12.500.000,00

³⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.

⁴⁰ [kemenag.go.id](https://www.kemenag.go.id), *Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK...*, <https://www.kemenag.go.id/read/begini-aturan-tarif-sertifikasi-halal-bagi-umk-ada-yang-gratis-dan-berbayar-kvnja>. Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.

- 2) Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal:
 - a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp. 200.000,00
 - b. Usaha Menengah: Rp. 2.400.000,00
 - c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp. 5.000.000,00
- 3) Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp. 800.000,00

Berikut daftar batas tertinggi Unit *Cost* biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH untuk pelaku usaha mikro dan kecil:

- 1) Produk dalam positif list/produk dengan proses/material sederhana: Rp. 350.000,00
- 2) Pangan olahan: Rp. 350.000,00
- 3) Obat: Rp. 350.000,00
- 4) Kosmetik: Rp. 350.000,00
- 5) Barang Gunaan: Rp. 350.000,00
- 6) Jasa: Rp. 350.000,00
- 7) Restoran/ Katering/ Kantin: Rp. 350.000,00
- 8) Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan: Rp. 350.000,00

Berikut daftar batas tertinggi Unit *Cost* biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH untuk pelaku usaha menengah, besar dan/atau luar negeri:

- 1) Produk dalam positif list/produk dengan proses/material sederhana: Rp. 3.000.000,00
- 2) Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial: Rp. 6.468.750,00

- 3) *Flavour* dan *Fragrance*: Rp 7.652.500,00
- 4) Produk Rekayasa Genetika: Rp 5.412.500,00
- 5) Obat, kosmetik, produk biologi: Rp 5.900.000,00
- 6) Vaksin: Rp. 21.125.000,00
- 7) Gelatin: Rp. 7.912.000,00
- 8) Barang Gunaan dan Kemasan: Rp. 3.937.000,00
- 9) Jasa: Rp. 5.275.000,00
- 10) Restoran/ Katering/ Kantin: Rp. 3.687.500,00
- 11) Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan: Rp.3.937.000,00.⁴¹

3. SERTIFIKASI PRODUK HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)

Sebelum UU JPH disahkan, sertifikasi halal dilakukan oleh MUI yang bersifat sukarela. Proses pemeriksaan produk-produk tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Namun, setelah setelah UU JPH terbit, kewenangan pemeriksaan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁴²

⁴¹ Moh Khoeron, *Catat, Ini Tarif Layanan....*, <https://www.kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-wkgxe>. Diakses pada 16 Januari 2023 pukul 16.00 WIB.

⁴² Mutia Fauzia, *Ini Peran MUI, BPJPH, dan LPH dalam Proses Sertifikasi Halal*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/19080421/ini-peran-mui-bpjph-dan-lph-dalam-proses-sertifikasi-halal>. Diakses pada 30 Desember 2022 pukul 08.40 WIB.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai pihak yang diberikan izin dalam mendirikan LPH yaitu pemerintah pusat, daerah, dan/atau masyarakat. Sedangkan masyarakat yang dimaksud yaitu lembaga keagamaan Islam yang telah berbadan hukum. Jadi, LPH bisa didirikan oleh kementerian/lembaga, pemerinah daerah, badan usaha milik negara/daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.⁴³

Menurut Pasal 13 UU JPH terdapat berbagai persyaratan bagi perguruan tinggi dalam mendirikan LPH, yaitu dengan mendirikan kantor sendiri, memperoleh akreditasi dari BPJPH, memiliki minimal tiga auditor halal yang telah tersertifikasi, memiliki laboratorium sendiri, dan berkerjasama dengan laboratorium yang memiliki standar ISO.⁴⁴ Sedangkan untuk Syarat auditor halal dalam pasal 14 ayat (2) harus memenuhi persyaratan berupa seorang WNI, beragama Islam, berpendidikan minimal S1 dari bidang ilmu tertentu, memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk, dan memiliki sertifikat

⁴³ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia", *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 15 No. 2, Juli 2021, 152.

⁴⁴ Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal",... 74-75.

dari MUI. Dalam proses sertifikasi halal, BPJPH akan melakukan kerjasama dengan LPH yang berwenang mengaudit/menilai/menguji kehalalan suatu produk. Hasil audit tersebut akan menjadi bahan bagi MUI untuk menyelenggarakan sidang fatwa.⁴⁵

C. DINAMIKA SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Sebagaimana disebutkan dalam UU JPH bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan antara lain: a). Memberi kemaslahatan untuk konsumen yakni dengan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan b). Memberi kemaslahatan bagi produsen yakni meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Sertifikasi halal dapat diartikan sebagai bentuk perubahan yang bergerak secara dinamis, yakni :

Pertama, sertifikasi halal menjadi pilar penting membangun ekosistem halal Indonesia dan berada pada posisi tengah (*intermediate position*) dalam penentuan kepastian dan jaminan produk halal. Karena posisi tersebut, pelaksanaan sertifikasi halal sangat tergantung

⁴⁵ Vandy Yhulia Susanto, *Penjelasan Kemenag Soal Peran BPJPH, LPH dan MUI dalam Sertifikasi Halal*, <https://newssetup.kontan.co.id/news/penjelasan-kemenag-soal-peran-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal>, Diakses pada 30 Desember 2022 pukul 09.20 WIB.

dengan faktor-faktor lain.⁴⁶ Produk halal dapat disertifikasi jika telah jelas bahan dan proses halalnya. Di samping itu, terdapat komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin produknya halal melalui sistem jaminan produk halal. Produk yang sudah tersertifikasi halal juga perlu mendapat kemudahan dan konsesi lain agar dapat diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan. Ketersediaan bahan baku halal (*halal raw material*) juga menjadi hal yang krusial, hal ini tidak bisa disediakan tanpa keterlibatan dunia industri dan pelaku usaha yang berorientasi halal. Terutama menyangkut bahan tambahan dan bahan penolong yang didatangkan dari luar negeri.⁴⁷

Kedua, Halal-value chain sertifikasi halal juga berkaitan dengan *multi-stakeholders*. Penetapan kehalalan produk perlu peran institusi lain, seperti otoritas keagamaan (MUI) dan pemeriksa atau pengujian produk (LPH). Fungsi pengawasan produk dilakukan oleh BPOM, peredaran barang/produk menjadi kewenangan kementerian perindustrian, perdagangan, pertanian, dan bea cukai. Kerjasama internasional terkait produk halal menjadi otoritas kementerian luar negeri. Belum lagi jenis usaha yang terdiri atas perusahaan besar, menengah,

⁴⁶ Sitti Saleha Madjid, "Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal di Indonesia (Pada Masa Pandemi Covid-19)", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 13 No. 1, Juni 2022, 20.

⁴⁷ BPJPH, Kepala BPJPH: Industri Halal Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, <http://halal.go.id/beritalengkap/501>. Diakses pada 31 Desember 2022 pukul 08.00 WIB

kecil dan mikro di bawah kordinasi dan pembinaan kementerian/lembaga lain (Kemenkes, Kemenkop UKM, Pemda, dan Kemendag).⁴⁸ Dengan adanya skema halal *self declaration* oleh pelaku UMK mesti melibatkan ormas keagamaan, lembaga keagamaan Islam, perguruan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi, paguyuban, dan *strategic partnership* lainnya, tak terkecuali *e-commerce* dan platform digital.⁴⁹

Ketiga, kerjasama internasional jaminan produk halal. Salah satu isu penting kehalalan produk adalah masuknya produk dari luar negeri ke Indonesia. Selama ini, sertifikasi halal produk luar negeri dilakukan *B to B* (*business to business cooperation*). Namun dengan UU JPH, kerjasama internasional dibangun atas dasar saling pengakuan dan keberterimaan. Pada level hubungan bilateral dan multilateral antar negara, keberadaan sertifikasi halal memainkan peran penting untuk memastikan produk luar negeri yang masuk Indonesia sesuai standar kehalalan. Atau sebaliknya, dengan keberterimaan timbal balik, produk halal dalam negeri (ekspor) dapat diterima di berbagai negara karena sudah ada kesamaan standar halal.⁵⁰

⁴⁸ Susilowati Suparto, dkk, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 3, 2016, 434-436.

⁴⁹ Hafiznur Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare", *Sinomika Jurnal*, Vol. 1 No.5, 2023, 1174.

⁵⁰ Mastuki, *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*, <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njg>. Diakses pada 4 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. PERGESERAN KEWENANGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DARI MUI KEPADA BPJPH

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber dari MUI yakni Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku ketua umum MUI provinsi Bengkulu periode 2021-2025 dan H. Nahwan Effendi, S.Ag, MM selaku analis kebijakan ahli muda di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Terdapat perbedaan dan kesamaan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang telah dijalankan sesuai dengan UU JPH ataupun penyelenggaraan jaminan produk halal yang telah dijalankan sebelumnya (dilaksanakan oleh LPPOM MUI), adapun perbedaan dan kesamaan kewenangan LPPOM MUI dengan BPJPH, diantaranya:

	LPPOM MUI	BPJPH
Perbedaan	1. Sebelum adanya UU JPH terkait penyerahan kewenangan sertifikasi halal kepada BPJPH,	1. Pasca terbitnya UU JPH, terjadinya peralihan kewenangan sertifikasi halal dari MUI kepada BPJPH.

	<p>MUI Berwenang dalam penerbitan sertifikasi halal di Indonesia.</p> <p>2. Menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep./MUI/I/1989 yang membahas tentang permasalahan hukum halal dan haram.</p> <p>3. Sebelum beralihnya kewenangan penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH, MUI bertindak sebagai lembaga utama dalam penyelenggaraan</p>	<p>2. Menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal</p> <p>3. Pasca peralihan kewenangan, terdapat tiga aktor utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia, yaitu BPJPH sebagai regulator, LPH sebagai lembaga pemeriksa halal, dan MUI sebagai mengeluarkan fatwa halal.</p> <p>4. Prosedur pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan dengan membuat permohonan untuk</p>
--	---	---

	<p>sertifikasi halal.</p> <p>4. Prosedur pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan offline/ online melalui website LPPOM MUI/ <i>Cerol-SS2300</i>.</p> <p>5. Dalam menyelenggarakan sertifikasi halal LPPOM MUI bertanggung jawab kepada MUI.¹</p>	<p>sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan kepada BPJPH. Ataupun melalui website SIHALAL</p> <p>5. Dalam menyelenggarakan sertifikasi halal BPJPH bertanggung jawab kepada Kementerian Agama.²</p>
Persamaan	Berwenang dalam menyelenggarakan jaminan produk halal melalui penerbitan sertifikasi halal.	Berwenang dalam menyelenggarakan jaminan produk halal melalui penerbitan sertifikasi halal.

Tabel 4.1. Perbedaan dan Persamaan Kewenangan MUI dan BPJPH

¹ Hasil Wawancara penulis dengan Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Ketua Umum MUI Provinsi Bengkulu Periode 2021-2025.

² Hasil Wawancara penulis dengan H. Nahwan Effendi, S.Ag, MM selaku Analis Kebijakan Ahli Muda di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Setelah disahkannya UU JPH, MUI memperoleh kewenangan secara atribusi dengan sifat fakultatif, hal ini sesuai dalam Pasal 10 UU JPH bahwasanya MUI sebagai lembaga yang turut serta membantu BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, auditor halal dan turut serta dalam mengakreditasi LPH. Dengan demikian kewenangan sertifikasi halal tidak dialihkan sepenuhnya kepada BPJPH, tetapi justru difokuskan pada porsinya yakni dengan masih adanya peran MUI melalui para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dalam memberi penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Berbeda dengan BPJPH melalui amanat UU JPH, lembaga ini memiliki tugas secara terikat dalam menetapkan regulasi seperti menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha ataupun dalam mengeluarkan sertifikat halal beserta penetapan label halal yang baru.

Adapun komparasi (perbandingan) lebih jelas yang dikemukakan penulis terkait kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan jaminan produk halal setelah dan sebelum adanya UU JPH berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, ialah:

Kelebihan	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh MUI (sebelum adanya UU JPH)	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh BPJPH (setelah adanya UU JPH)
Prosedur Standar Operasional (<i>standard operating procedure</i> (SOP))	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terbentuknya sistem serta infrastruktur, untuk saat ini permohonan bisa dilakukan secara <i>online</i> melalui <i>Cerol-SS23000</i>. 2. Memiliki pengalaman dalam menetapkan standarisasi halal dan diakui hingga luar negeri. 3. Memiliki aspek historis dalam menjamin produk halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terorganisirnya penyelenggaraan jaminan produk halal dan keberadaan LPH, dikarenakan Adanya peran pemerintah. 2. Sertifikasi halal bersifat wajib bagi para pelaku usaha.
Efisiensi Harga dan Waktu	1. Singkatnya alur birokrasi dikarenakan	1. Adanya pendapatan bagi negara dalam

<p><i>(Time and Cost Efeciency)</i></p>	<p>sertifikasi halal dijalankan oleh satu lembaga yakni MUI melalui LPPOM MUI.</p>	<p>bentuk penerimaan negara bukan pajak dari biaya permohonan sertifikasi halal.</p> <p>2. Masa berlaku sertifikat halal yang cukup lama yakni selama 4 tahun.</p>
<p>Wewenang Kelembagaan <i>(Institutional Authority)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulama memiliki otoritas penuh dalam sertifikasi halal. 2. Mengeluarkan sertifikasi halal serta Mengecek standarisasi halal oleh LPPOM MUI 3. Membentuk logo halal 4. Tidak membebani APBN/APBD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU. 2. Adanya dukungan dari negara melalui APBD/APBN bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

Kekurangan	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh MUI (sebelum adanya UU JPH)	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh MUI (setelah adanya UU JPH)
<p>Prosedur Standar Operasional <i>(standard operating procedure (SOP))</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi halla yang tidak bersifat wajib bagi para pelaku usaha melainkan Voluntary (sukarela). 2. Kapasitas atau kemampuan pemeriksaan yang terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerlukan waktu dan biaya untuk pembentukan infrastruktur yang baru, baik pusat, provinsi/daerah. 2. Belum adanya keanggotaan BPJPH di tiap-tiap provinsi di Indonesia, saat ini posisi tersebut masih diisi oleh pegawai Kanwil Kemenag yang mengerti terkait disertifikasi halal. 3. Masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi

		kinerjanya;
Efisiensi Harga dan Waktu <i>(Time and Cost Efeciency)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM dari negara terbatas; 2. Tidak ada pendapatan yang masuk ke negara dari biaya permohonan sertifikasi halal;. 3. Masa berlaku sertifikasi halal terkesan singkat selama 2 tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjangnya proses sertifikasi halal dan terkesan birokratis karena banyaknya pihak/lembaga yang terlibat. 2. Masih diberlakukannya biaya bagi para pelaku usaha <i>self declare</i> (sertifikasi halal gratis) ataupun reguler yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah dalam memberikan jaminan halal.
Wewenang Kelembagaan <i>(Institutional Authority)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki payung hukum yang kuat 2. Pengawasan dan penegakan hukum lemah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontradiksi pasal yang memaparkan bahwa disertifikasi dilakukan dengan cepat dan efeasien sedangkan fakta di lapangan memaparkan bahwa sertifikasi

		<p>halal keluar paling cepat satu bulan dan bisa paling lama bertahun-tahun jika produk tersebut mengalami kendala</p> <p>2. Rawan konflik kepentingan antar LPH pemerintah dengan LPH Swasta.</p> <p>3. Masih membutuhkan peraturan-peraturan turunan (peraturan pemerintah dan peraturan menteri)</p>
--	--	---

Tabel 4.2. Komparasi Kelebihan dan Kekurangan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Setelah dan Sebelum Adanya UU JPH.

Kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan BPJPH diatas digunakan sebagai acuan perbandingan setelah dan sebelum adanya UU JPH dalam penerbitan sertifikasi halal. dengan demikian, masih terdapat permasalahan yang turut serta muncul setelah terbitnya UU JPH. Salah satunya terkait dengan kesiapan kerangka

peraturan penunjang UU JPH yang memainkan peran besar dalam efektivitas UU tersebut. Salah satunya problematika terkait Peraturan Pemerintah (PP pelaksana UU JPH). Pada Pasal 65 UU JPH mengamanatkan bahwasanya “*Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*” dan selanjutnya terdapat ketentuan turunan dari UU JPH yang berbentuk Peraturan Pemerintah/Menteri yang telah diamanatkan dalam 1 Peraturan Presiden, 9 Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan/ Keputusan Menteri.

Jika UU JPH disahkan pada tahun 2014 maka seharusnya peraturan tersebut sudah harus dikeluarkan pada tahun 2016 terhitung sejak disahkan UU JPH. Tetapi kenyataannya Peraturan Pemerintah terkait jaminan halal baru ditetapkan pada 29 April 2019 dan diundangkan pada 3 Mei 2019, melalui Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (disebut PP UU JPH). Disusul di tahun 2021 terdapat Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Ditinjau dari segi waktu pembentukan dan pengesahan, terlihat dengan jelas bahwa PP UU JPH dan 1 Peraturan Pemerintah yang terbentuk setelah 2 tahun PP UU JPH tersebut telah menyalahi amanat UU JPH itu sendiri dengan terlambat mundur dari amanat Pasal 65 UU JPH. Jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang

meyatakan bahwa “*Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*”. Maka dalam hal ini pemerintah tidak tertib hukum atau melanggar asas tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) karena makna “*sebagaimana mestinya*” termasuk ketaatan dalam waktu penerbitan. Selanjutnya untuk Peraturan Menteri yang seharusnya terdiri dari 11 Peraturan Menteri yang secara kewenangan penerbitan ada dalam kewenangan kementerian agama khususnya BPJPH sebagai *leading sector* penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sejauh ini hanya terdapat 6 (enam) Peraturan Menteri yang telah disahkan, yakni:

- a) Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 yang memuat Struktur BPJPH.
- b) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- c) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.
- d) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- e) Peraturan Menteri Keuangan No. 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- f) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2022 tentang Kerjasama Internasional Jaminan Produk Halal.

Apabila PP UU JPH tersebut diundangkan tepat waktu yakni ditahun 2016, bisa saja pemerintah memiliki lebih banyak waktu yakni sekitar 3 tahun untuk menyiapkan persiapan lain yang dibutuhkan. Hal tersebut sangat singkat dengan implementasi jaminan produk halal yang diberlakukan oleh BPJPH pada 17 Oktober 2019, hanya 5 bulan selisih waktu dari PP UU JPH dikumandangkan. Substansi dari PP UU JPH juga turut dipermasalahan oleh beberapa pihak, diantaranya yaitu:

- a. Kementerian Kesehatan. Berkaitan dengan Pasal 74 tentang produk obat. Dalam pasal tersebut produk obat diharuskan kehalalannya dengan memiliki sertifikasi halal, tetapi bagaimana jika obat tersebut sangat *urgent* yang melibatkan keselamatan jiwa pasien, apakah obat tersebut diperbolehkan untuk tetap digunakan serta dapat dikecualikan dari sertifikasi halal.³
- b. Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian menganggap bahwa implementasi jaminan produk halal yang tertuang dalam UU JPH dan PP UU JPH ini memberatkan dunia usaha dan berpotensi mengganggu iklim investasi. Salah satu poin yang perlu direvisi adalah kewajiban sertifikasi halal pada produk farmasi. Selama ini, obat dan vaksin menggunakan bahan baku kimia dari berbagai negara, belum lagi terkait proses bahan baku farmasi

³ Kementerian Agama, *Pemerintah Bahas RPP Jaminan Produk Halal*, <https://kemenag.go.id/berita/read/506787/pemerintah-bahas-rpp-jaminan-produk-halal>, Diakses pada 01 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

berlapis yang diproses di dua negara. Kondisi ini akan menyulitkan lembaga penerbit sertifikat halal dalam melakukan verifikasi.⁴

Selain itu Pasal 23 UU JPH juga mengalami kontradiksi di lapangan, dimana menerangkan bahwa pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan efisien sedangkan realitanya sertifikasi halal keluar paling cepat satu bulan dan bisa paling lama bertahun-tahun jika produk tersebut mengalami kendala, contohnya saja sertifikasi halal es krim Mixue yang telah mengurus sertifikasi halal sejak 2021 tetapi mangkrak dikeluarkan hingga sertifikat halalnya dikeluarkan awal Februari 2023 alasan lamanya disertifikasi ini karena 90% bahan baku berasal dari negeri tiongkok, padahal bahan baku yang digunakan oleh Mixue sudah lolos verifikasi BPOM dan tidak mengandung alkohol, *rum* atau babi.⁵

UU JPH dan RUU penunjang merupakan inisiatif pemerintah untuk dijadikan undang-undang yang sudah diberlakukan semenjak Oktober 2014 dan kewajiban sertifikasi halal yang sudah harus dimulai sejak Oktober tahun 2019 lalu, tetapi faktanya peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan menteri yang

⁴Kementerian Perindustrian RI, *UU Jaminan Produk Halal Harus Direvisi*, <https://www.kemenerperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi>, Diakses pada 01 Maret 2023 pukul 15.25 WIB.

⁵Muhammad Aswar, *Kapan Mixue akan Halal MUI? Ini Jawaban Resmi Mixue Indonesia Apakah Mixue Halal Tidak atau Bahkan Haram*, <https://pemalang.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-2404994284/kapan-mixue-akan-halal-mui-ini-jawaban-resmi-mixue-indonesia-apakah-mixue-halal-tidak-atau-bahkan-haram>, diakses pada 3 November 2022 pukul 20.16 WIB.

dinyatakan dalam UU JPH tersebut belum tersedia padahal itu adalah inisiatif pemerintah khususnya kementerian agama sebagai *leading sector*. Menurut analisis penulis, terdapat beberapa faktor mengapa BPJPH masih butuh perbaikan dan terkesan sangat lambat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, antara lain:

1. Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi

Sejumlah Peraturan Pemerintah ataupun Menteri dalam pelaksanaan UU JPH melibatkan banyaknya lembaga/sector seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Industri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UMKM. Dengan banyaknya sector tersebut maka akan menimbulkan ego sektoral dan terdapat tumpang tindih regulasi.

2. Minimnya Kompetensi Pemerintah (BPJPH) sebagai *leading sector*.

BPJPH sebagai *leading sector* dalam implementasi UU JPH terlihat kurang memiliki kompetensi yang kuat untuk membangun sinergi antar sector dan seluruh stake holder terkait. Seharusnya dalam jangka waktu antara pemberlakuan UU JPH dan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, BPJPH seharusnya sudah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

3. Kurangnya sosialisasi

UU JPH secara substansi telah mengalihkan kewenangan MUI dalam menerbitkan sertikat halal

yang sudah berlangsung semenjak tahun 1989, untuk seterusnya dialihkan kepada BPJPH. Dengan rentang waktu yang cukup lama dipegang oleh MUI membuat masyarakat memahami bahwa sertifikasi halal memang sejatinya produk MUI. Maka demikian BPJPH seharusnya melakukan sosialisasi terutama kepada pelaku usaha bahwasanya sertifikasi halal telah dipegang oleh pemerintah dengan sifatnya yang wajib (mandatory) untuk tiap produk yang beredar.

Dari segi substansi hukum dapat dikatakan bahwa kerangka normatif jaminan produk halal masih belum sempurna. Dimulai dari keterlambatan pelaksana PP UU JPH dan terdapat beberapa kontradiksi dalam mengimplementasikan beberapa pasal didalamnya, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk kesiapan jaminan produk halal di Indonesia. Sesuai dengan target Kementerian Agama dalam mencapai kemaslahatan umat melalui disertifikasi halal, pemerintah masih sempat berbenah hingga Oktober 2024 sesuai dengan penahapan pertama kewajiban sertifikat halal. Mengingat kepentingan dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah kepentingan banyak pihak, bukan hanya kepentingan antar sektoral.

B. TINJAUAN *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH* DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Secara umum sertifikasi halal memiliki dua tujuan utama, antara lain: a). Memberi kemaslahatan untuk konsumen dengan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan b). Memberi kemaslahatan bagi produsen dengan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁶ Tujuan ini apabila ditarik dalam ranah tujuan syari'ah memiliki kesesuaian untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia dalam perannya sebagai konsumen dan produsen.

Sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa produk tersebut sudah terjamin kehalalannya dan diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh konsumen, khususnya konsumen muslim. Permasalahan halal dan haram suatu produk bukan persoalan yang sederhana, karena masalah ini menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. Seseorang mengonsumsi produk halal dan menjauhi sesuatu yang haram merupakan salah satu bentuk ketaatan hambanya terhadap perintah Allah

⁶ KN Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia...*, 266.

SWT. Dalam hal ini penulis mengambil prespektif *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu sesuatu yang menjadi tujuan persyariatan hukum dan menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁷ *Maqāshid al-syarī'ah* dalam sertifikasi halal didiskripsikan dalam kelima pokok *al-dharūriyyat al-khams* (lima pokok kemaslahatan), yakni:

a. Memelihara Agama (*al-Dīn*)

Dalam menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehahalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen-konsumen yang beragama muslim. Salah satunya yaitu dituangkan dalam pengaturan mengenai penertiban sertifikasi halal dengan menjual dan mempromosikan produk ke pasaran pelaku usaha atau produsen wajib memiliki sertifikasi halal karena mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 UU JPH yang berbunyi “*produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*” Artinya jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di

⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami MaslahaH...* 11.

Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera label atau logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah melalui UU JPH serta para pelaku usaha sebagai produsen berkewajiban untuk memperhatikan dan menjamin penghidupan yang layak melalui sertifikasi produk halal. Dimana memelihara agama dalam hal *dharūriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang merupakan suatu keharusan dalam hal ini mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

b. Memelihara Jiwa (*al-Nafs*)

Kewajiban sertifikasi halal memberikan pengakuan secara formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi standarisasi ataupun ketentuan halal melalui labelisasi ataupun logo halal yang dicantumkan oleh pelaku usaha atau produsen.⁸ Sehingga dapat dipastikan terjamin kehalalannya dan dapat memberikan rasa aman kepada konsumen untuk tidak perlu merasa takut ataupun cemas terhadap kehalalan produknya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga

⁸ KN Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia...*, 413.

telah menjamin bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produk. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan atau jasa.⁹ Selain daripada konsumen, pelaku usaha pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan.¹⁰ Jika tiap-tiap produsen berlaku demikian sesuai dengan UUPK tersebut, maka dapat menjamin tiap-tiap produk yang beredar dengan terjaganya kualitas suatu produk dan memiliki kandungan gizi yang cukup untuk dikonsumsi. Dengan makanan yang terjamin mutunya, juga dapat membantu konsumen memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Maka akan terpenuhi hak untuk mempertahankan hidupnya serta ikut dalam memelihara jiwanya.

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 50.

¹⁰ Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 53.

c. Memelihara Akal (*al-A'ql*)

Akal adalah suatu hal yang dapat membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan akalnya manusia bisa berfikir, disinilah eksistensi akal itu.¹¹ Maka dalam ketentuan kewajiban sertifikasi halal ini tentunya pelaku usaha perlu memperhatikan bahan-bahan yang digunakan, selaras dengan Pasal 8 UUPK bahwasanya pelaku usaha harus memenuhi standar yang dipersyaratkan baik itu komposisi ataupun berat bersih yang terdapat dalam kemasan, serta dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar,¹² karena konsumen juga sangat memperhatikan kehalalan suatu produk dan konsumen juga berfikir yang mana produk benar halal dan layak untuk dikonsumsi. Pada dasarnya sertifikasi halal ini untuk memberikan jaminan bahwa apa yang dimakan atau digunakan memberikan kebaikan dan manfaat.

d. Memelihara Keturunan (*al-nasb*)

Konsumen perlu memilih atau mengkonsumsi produk yang sebisa mungkin tidak membahayakan dirinya serta keluarganya. Inilah perlunya labelisasi halal sehingga konsumen

¹¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar...*, 122.

¹² Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 63.

dapat mengetahui produk yang dikosumsinya terjamin kehalalan dan kandungannya terhindar dari bahaya. Label halal ini sekaligus menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Untuk menjamin produknya telah berunsur halal, Pasal 38 UU JPH menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal wajib memberikan label halal pada kemasan produk ataupun bagian tertentu dari produk.¹³ Dengan hal ini konsumen dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk, dengan tujuan menghindari akibat yang dapat membuat celaka bagi dirinya dan kemungkinan dengan anggota keluarganya.

e. Memelihara Harta (*al-Māl*)

Sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha yang mendaftarkan produk yang telah memenuhi standar sertifikasi halal oleh BPJPH. Dengan begitu para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk yang dilabeli halal sehingga terpercaya jaminan kehalalannya. Tentunya hal ini dapat memberikan profit yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan syari'at yang menyerukan bahwa harta hendaknya dikumpulkan dengan cara yang halal

¹³ KN Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia...*, 331.

dan dipergunakan untuk hal yang halal. Dari segi konsumen dengan membeli suatu yang terjamin kehalalannya maka ia telah menikmati hartanya dengan catatan tanpa adanya pemborosan, karena pemborosan dengan kenikmatan duniawi tidak dianjurkan oleh syari'at.

Dari kelima hal diatas yang disebut *al-dharūriyyat al-khams* (lima pokok kemashlahatan). Dapat disimpulkan bahwasanya hal tersebut merupakan sesuatu yang mutlak dan harus ada pada diri manusia, karena Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat mengurangi salah satu dari lima pokok utama tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan lima unsur pokok tersebut adalah baik, dan harus diterapkan.¹⁴

¹⁴Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar...*, 127-128.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pergeseran Kewenangan Sertifikasi Halal dari MUI kepada BPJPH

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengalihkan kewenangan penerbitan sertifikat halal yang sebelumnya dijalankan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kewenangan BPJPH dalam jaminan produk halal ialah bertindak sebagai administrator dan MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa halal. Masa berlaku sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH relatif lebih lama yakni selama 4 (empat) tahun daripada yang sebelumnya hanya 2 (dua) tahun. UU JPH juga mengamanatkan bahwa sertifikasi halal merupakan suatu bentuk kewajiban (*mandatory*) bagi para pelaku usaha dalam memperdagangkan atau menyebarluaskan produknya di Indonesia.

Terlepas dari peralihan kewenangan tersebut, BPJPH terutama di Provinsi Bengkulu masih butuh perbaikan dan terkesan sangat lambat dalam menyelesaikan permasalahan, antara lain: ego sektoral dan tumpang tindih regulasi, minimnya

kompetensi BPJPH sebagai *leading sector*, dan kurangnya sosialisasi.

2. Tinjauan *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal

Mengonsumsi produk halal dan menjauhi sesuatu yang haram merupakan salah satu bentuk ketaatan hambanya terhadap perintah Allah SWT. Sejalan dengan prespektif *Maqāshid al-syarī'ah*, yang menjadi tujuan persyariatian hukum yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Sertifikasi halal dapat dirumuskan dalam kelima pokok *al-dharūriyyat al-khamsah* (lima pokok kemashlahatan), seperti memelihara agama (*al-Dīn*), memelihara jiwa (*al-Nafs*), memelihara akal (*al-A'ql*), memelihara keturunan (*al-nasb*), memelihara harta (*al-Māl*) dengan diterapkannya lima pokok penting tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat melalui sertifikasi halal.

B. SARAN

Dengan adanya peralihan kewenangan sertifikasi halal oleh BPJPH, maka penerepan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal harus disesuaikan dengan prinsip *good governance* yang ingin diterapkan pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

1. Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Bengkulu di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal di Provinsi Bengkulu dapat segera mengimplemetasikan kewenangannya secara penuh terutama sosialiasi ke daerah-daerah atas wajibnya sertifikasi halal di Indonesia.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di Provinsi Bengkulu, diharapkan dapat berkerjasama dan bersinergi dalam rangka menyelenggarakan sertifikasi halal.
3. Kepada kementerian atau lembaga terkait diharapkan dapat berkerjasama dengan Kementerian Agama dalam penyusunan peraturan turunan yang akan datang dikemudia hari sehingga terciptanya harmonisasi serta sinergi kelembagaan yang mendukung implementasi UU JPH.
4. Kepada masyarakat muslim Indonesia, diharapkan dapat turut berperan serta dalam mendukung proses penyelenggaraan jaminan produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abadi, T. (2011). *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Litbang Pertanian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Burhanuddin. (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Busyro. (2019) *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Depag, B. P. (2003). *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Depag.
- Fatoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Girindra, A. (1998). *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Hadjon, Philipus M. dkk. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada Unoversity Press.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ilmar, Aminuddin. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Ibn Mukhtar al-Khadimiy. (2001). *Ilmu al-Maqashid*. Riyadh: Maktabah al-Abikan.

- Indonesia, S. M. (2005). *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Jaufar, Ahmad al-Mursi Husain. (2009). *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koto, Alaidin. (2016). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Konoras, A. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Press.
- LPPOM-MUI. (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Manan, Bagir. (1994). *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Moeleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwanti, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama .
- Setiawan, Yudhi, Boedi J Hadiatmojo, Imam, Ropii. (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Subroto, S. H. (1999). *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data, dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP.
- Sudrajat, Tedi. (2017). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukoso. (2020). *Mempersiapkan Standard Halal Menuju Kompetensi Global*. Jakarta: Hasil Rapat Kerja BPJPH.
- Surakhmad, W. (199). *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, dan Teknik)*. Bandung: Tarsindo.

Zulham. (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Akhyar, M. S. (2020). Tinjauan Masalah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*.
- Andoko, d. (2022). Legalitas Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Analytica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*.
- Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 55.
- Arifiin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Sinomika Jurnal*, 1174.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 17.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 72-73.
- Hamzah, A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hasan, K. S. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Madjid, S. S. (2022). Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal di Indonesia (Pada Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 20.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI.

- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, 87.
- Mohammad, M. F. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* , 152.
- Muhamad. (2020). Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 17.
- Nikmah, F. (2015). Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah). *Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang*.
- Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 51.
- Nur Khasanah, M. H.-S. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 32.
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *KERTHA BHAYANGKARA*, 346.
- Ridhiyah, N. (2019). Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Suparto, S. (2016). Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 434-436.
- Suryani, M. (2019). Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal pasca Lahirnya

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*.

Warto, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 103-104.

C. WEBSITE

Aswar, M. (2022, Juli 13). *Kapan Mixue akan Halal MUI? Ini Jawaban Resmi Mixue Indonesia Apakah Mixue Halal Tidak atau Bahkan Haram*. Dipetik November 3, 2022, dari <https://pemalang.pikiran-rakyat.com:https://pemalang.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-2404994284/kapan-mixue-akan-halal-mui-ini-jawaban-resmi-mixue-indonesia-apakah-mixue-halal-tidak-atau-bahkan-haram>

BPJPH. (2020, Agustus 12). *BPJPH: Mandatory Sertifikasi Halal adalah Amanat Undang-undang*. Dipetik Januari 15, 2023, dari <http://www.halal.go.id:http://www.halal.go.id/beritalengkap/215>

BPJPH. (2021, Juli 7). *BPJPH: Revisi UU JPH Melalui UU Cipta Kerja Percepat Penyelenggaraan JPH*. Dipetik Maret 2, 2023, dari <http://halal.go.id/:http://halal.go.id/beritalengkap/447>

BPJPH. (2021, September 15). *Ini Syarat UMK Ikuti Sertifikasi Halal Gratis Program SEHATI*. Dipetik Januari 15, 2023, dari <http://halal.go.id:http://halal.go.id/beritalengkap/476>.

BPJPH. (2021, Oktober 19). *Kepala BPJPH: Industri Halal Tingkatkan Perekonomian Masyarakat*. Dipetik Desember 31, 2022, dari <http://halal.go.id:http://halal.go.id/beritalengkap/501>

BPJPH. (2021, Desember 12). *Tarif Layanan BLU BPJPH Mulai Berlaku 1 Desember 2021*. Dipetik Januari 16, 2023, dari <http://halal.go.id:http://halal.go.id/beritalengkap/529>

BPJPH. *Sertifikasi Halal*. Dipetik Januari 16, 2023, dari <http://www.halal.go.id:http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>

- Bukhori. (2022, Maret 14). *BPJPH Tak Dapat Terbitkan Sertifikat Halal Sebelum MUI Tetapkan Kehalalan Produk*. Dipetik Januari 15, 2023, dari <https://www.dpr.go.id>:
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37963/t/Bukhori%3A+BPJPH+Tak+Dapat+Terbitkan+Sertifikat+Halal+Sebelum+MUI+Tetapkan+Kehalalan+Produk#:~:text=Kewenangan%20BPJH>
- Chairullah, E. (2021, November 9). *Wapres: MUI Harus Pegang Teguh Tiga Prinsip Pengambilan Keputusan*. Dipetik Januari 8, 2023, dari <https://mediaindonesia.com>:
<https://mediaindonesia.com/humaniora/445679/wapres-mui-harus-pegang-teguh-tiga-prinsip-pengambilan-keputusan>
- Fauzia, M. (2022, Maret 15). *Ini Peran MUI, BPJPH, dan LPH dalam Proses Sertifikasi Halal*. Dipetik Desember 30, 2022, dari <https://nasional.kompas.com>:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/19080421/ini-peran-mui-bpjph-dan-lph-dalam-proses-sertifikasi-halal>
- Firdausi, A. (2022, Maret 16). *Kemenag Ambilalih Sertifikasi Halal dari MUI, Kapan Pertama Labelisasi Halal?* Dipetik November 3, 2022, dari <https://nasional.tempo.co>:
<https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemenag-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kapan-pertama-labelisasi-halal>
- Hidayat, A. (2017). *Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh*. Dipetik Oktober 16, 2022, dari <https://www.statistikian.com>:
<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
- Indonesia, C. (2022, Maret 19). *MUI Respons Sertifikat Halal Kemenag Lebih Murah, Hanya Rp650 Ribu*. Dipetik Januari 10, 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com>:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022031820081>

- 1-20-773400/mui-respons-sertifikat-halal-kemenag-lebih-murah-hanya-rp650-ribu
- Irham, M. A. (t.thn.). *Pengantar Kelembagaan BPJPH*. Dipetik Januari 15, 2023, dari <http://www.halal.go.id>: <http://www.halal.go.id/profil/pengantar>
- Irianto, K. B. (2022, Maret 21). *Polemik Logo Halal dan Mimpi RI Jadi Pusat Industri Halal*. Dipetik November 1, 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com>: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220321083725-14-324409/polemik-logo-halal-dan-mimpi-ri-jadi-pusat-industri-halal>
- Kementerian Agama. (2021). *Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal*. Siaran Pers Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas.
- Kementerian Agama. (2018, Februari 2) *Pemerintah Bahas RPP Jaminan Produk Halal*. Dipetik Maret 01, 2023, dari <https://kemenag.go.id/berita/read/506787/pemerintah-bahas-rpp-jaminan-produk-halal>
- Khoeron, M. (2022, Maret 16). *Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal*. Dipetik Januari 10, 2023, dari <https://www.kemenag.go.id>.
- Kementerian Perindustrian RI. (2015, Februari 3). *UU Jaminan Produk Halal Harus Direvisi*, Dipetik Maret 01, 2023, dari <https://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi>.
- Mastuki. (2021, November 19). *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*. Dipetik Januari 4, 2023, dari <https://kemenag.go.id>: <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>
- Makki, S. (2023, Februari 16). *MUI Resmi Tetapkan Es Krim Mixue Halal*. Dipetik Maret 01, 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230216211120-20-914178/mui-resmi-tetapkan-es-krim-mixue-halal/amp>,

- Pamuji, S. (2021, Desember 27). *Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK, Ada Yang Gratis Dan Berbayar*. Dipetik Januari 15, 2023, dari <https://www.kemenag.go.id>:
<https://www.kemenag.go.id/read/begini-aturan-tarif-sertifikasi-halal-bagi-umk-ada-yang-gratis-dan-berbayar-kvnja>
- Prastowo, N. J. (2021, Februari 21). *BPJPH Ajukan Anggaran Sertifikasi Halal UMK*. Dipetik November 1, 2022, dari <https://www.republika.id>:
<https://www.republika.id/posts/14419/bpjph-ajukan-anggaran-sertifikasi-halal-umk>
- Rahayu, I. R. (2023, Januari 10). *Mau Sertifikasi Halal Gratis untuk Usaha? Simak Syarat dan Cara Pendaftaran Sehat 2023*. Dipetik Januari 15, 2023, dari <https://money.kompas.com>:
<https://money.kompas.com/read/2023/01/10/110600726/mau-sertifikasi-halal-gratis-untuk-usaha-simak-syarat-dan-cara-pendaftaran?page=all>
- Rizky, A. (2022, Januari 31). *Jaminan Halal Tanggung Jawab Bersama*. Dipetik Desember 29, 2022, dari <https://www.depokpos.com>:
<https://www.depokpos.com/2023/01/jaminan-produk-halal-tanggung-jawab-negara/>
- Salsabila. (2022, April 5). *Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data*. Dipetik Oktober 20, 2022, dari <https://www.dqlab.id>: <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data#:~:text=Data%20primer%20adalah%20jenis%20data,karena%20disesuaikan%20oleh%20kebutuhan%20penelitian>
- Sasongko, D. (2020, Agustus 24). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Dipetik November 1, 2022, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

- Septyaningsih. (2021, Oktober 15). *UMKM Hadapi Dua Kendala dalam Sertifikasi Halal*. Dipetik November 1, 2022, dari <https://www.republika.co.id>:
<https://www.republika.co.id/berita/r110hh430/umkm-hadapi-dua-kendala-dalam-sertifikasi-halal>
- Setya, D. (2023, Januari 8). *Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Belum Punya Sertifikat Halal, Denda-Penarikan Produk*. Dipetik Januari 15, 2023, dari <https://www.detik.com>:
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6504653/sanksi-bagi-pelaku-usaha-yang-belum-punya-sertifikat-halal-denda-penarikan-produk>
- Shalihah, N. F. (2022, Maret 16). *Berapa Biaya Sertifikasi Halal di Indonesia*. Dipetik Januari 10, 2023, dari <https://www.kompas.com>:
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/16/123000165/berapa-biaya-sertifikasi-halal-di-indonesia-simak-ini-rinciannya?page=all>
- Siregar, E. (2019, Oktober 8). *Kenapa Produk yang Beredar di RI Wajib Halal?* Dipetik Desember 29, 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com>:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008153009-4-105295/kenapa-produk-yang-beredar-di-ri-wajib-halal>
- Susanto, V. Y. (2022, Maret 16). *Penjelasan Kemenag Soal Peran BPJPH, LPH dan MUI dalam Sertifikasi Halal*. Dipetik Desember 30, 2022, dari <https://newssetup.kontan.co.id>:
<https://newssetup.kontan.co.id/news/penjelasan-kemenag-soal-peran-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal>
- Tami. (2022, Juli 18). *Bagaimana Pengajuan Sertifikasi Halal untuk Produk Luar Negeri*. Dipetik Januari 15, 2023, dari <https://mutuinstitute.com>:
<https://mutuinstitute.com/post/pengajuan-sertifikasi-halal-produk-luar-negeri/>
- Tiofani, K. (2021, September 23). *3 Prinsip Sertifikasi Produk Halal Menurut Majelis Ulama Indonesia*. Dipetik Januari 8, 2023, dari <https://www.kompas.com>:

[https://www.kompas.com/food/read/2021/09/23/093200975/3-prinsip-sertifikasi-produk-halal-menurut-majelis-
ulama-indonesia](https://www.kompas.com/food/read/2021/09/23/093200975/3-prinsip-sertifikasi-produk-halal-menurut-majelis-ulama-indonesia).

D. WAWANCARA

Effendi, Nahwan. *Wawancara*, 20 Desember 2022.

Rohimin. *Wawancara*, 20 Desember 2022.

E. AL-QURAN, HADIS, UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN MENTERI

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Iman (bab keutamaan orang yang memelihara agamanya).

Ibn al-Manzhur. (1414 H). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sha dir.

Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Kepkaban (keputusan Kepala BJPH) No. 141 tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal.

Tim Penerjemah. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Wawancara Untuk Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua Umum MUI provinsi Bengkulu periode 2021-2025)

1. Seberapa penting Sertifikasi Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia?
2. Apa urgensi dan kedudukan hukum fatwa MUI dalam penetapan halalnya suatu produk?
3. Siapa saja yang terlibat atau yang memiliki otoritas penuh dalam penerbitan sertifikasi halal di MUI sebelum adanya UU JPH?
4. Bagaimana MUI menetapkan standarisasi teruntuk produk yang dinyatakan halal?
5. Bagaimana kedudukan MUI dalam melaksanakan sertifikasi halal pasca dikeluarkannya UU JPH?
6. Bagaimana Prosedur Pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan MUI sebelum adanya UU JPH?
7. Berapa lama masa berlaku sertifikat halal yang diterapkan oleh MUI sebelum adanya UU JPH?
8. Adakah hambatan dan tantangan bagi MUI selaku lembaga yang ikut serta dalam proses disertifikasi halal terutama di lingkup Provinsi Bengkulu?

B. Pertanyaan Wawancara Untuk H. Nahwan Effendi, S.Ag, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)

1. Apa yang memang melatar belakangi pemerintah untuk membentuk BPJPH sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses disertifikasi halal?
2. Apa urgensi dan kedudukan hukum UU JPH dan PP UU JPH dalam penerbitan sertifikasi halal di Indonesia?
3. Siapa saja yang terlibat atau yang memiliki otoritas penuh dalam penerbitan sertifikasi halal setelah beralihnya kewenangan tersebut kepada BPJPH?
4. Bagaimana BPJPH menetapkan standarisasi teruntuk produk yang dinyatakan halal?
5. Berapa lama masa berlaku sertifikat halal yang diterapkan oleh BPJPH?
6. Bagaimana kedudukan BPJPH sebagai lembaga utama dalam melaksanakan sertifikasi halal?
7. Bagaimana BPJPH membangun sinergi terhadap MUI serta LPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?
8. Bagaimana Prosedur Pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan BPJPH?
9. Adakah hambatan dan tantangan bagi BPJPH selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikasi produk halal terutama di lingkup Provinsi Bengkulu?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Ketua Umum MUI Provinsi Bengkulu periode 2021-2025)



(Wawancara dengan H. Nahwan Effendi, S.Ag, MM selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)

1	NO DAFTAR	NAMA PU	NAMA PU ALT	ALAMAT PU	KOTA PU
2	171-0122-1001	Sanggar Bunga Sejahtera		Jl. Limas Kepanjen Kabupaten, Desa Permatang Dompok	Kab. Kepanjen
3	172-0421-1009	Kriuk Zitar		Jl. Supra Marga Gang Arifin No.48 Desa Ulu Iselahan Kec. Cungup Selatan	Kab. Rejasa Lelona
4	172-0421-1010	Tifa Sinar		Dusun I Desa IV Sukor Momeni Kec. Sindang Daratan	Kab. Rejasa Lelona
5	171-0421-1011	STAR COFFEE	Star Coffee	Dusun IV Sukor Momeni Kec. Sindang Daratan	Kab. Rejasa Lelona
6	171-0421-1006	UDJ Mawar	UDJ Mawar	Perum. Sempati Blok C Niche Telang Ulu Keca. Cungup Timur Rejang Lebong.	Kab. Rejasa Lelona
7	171-1020-1001	Sanggar Bunga Sejahtera		Jl. Limas Kepanjen-Kabupaten, Desa Permatang Dompok, Kecamatan Kabubetean	Kab. Kepanjen
8	172-0421-1007	KAWATE	Kawate Coffee	Jl. MH. Thumran No. 177 RT 02 RW 01 Kel. Air Putih Lelona	Kab. Rejang Lebong
9	171-1020-1003	Baerene Stick "AA"	Baerene Stick AA	Jl. Semangka 4 RT 12 RW 04 Kel. Panoramia, Kec. Singaratu Dui	Kota Bengkulu
10	171-1221-1001	DOA IBU	Do'a Ibu	Jl. Teratai Indah Rt. 19 RW 07 Kel. Sukarame, Kec. Seblabur	Kota Bengkulu
11	171-1020-1005	Naura		Jl. Teratai Indah No. 8 RT 18 RW 07 Blok B, Kel. Sukarame, Kec. Seblabur	Kota Bengkulu
12	171-0421-1002	UNI IN		Jl. Sungai Hutan RT. 12 RW. 23 Pasur Platik Kec. Pondok Kelana	Kab. Bengkulu Tengah
13	172-0421-1004	Banek Kopi		Desa Rindu Hati Kec. Tabu Panimbang, Jl. Kligas Hasan No. 17 RT. 01 RW. 01, Kel. Pasur Uluje, Kec. Kepanjen	Kab. Bengkulu Tengah
14	172-0621-1006	Kopi Kepanjen		Jl. S. Parman No. 49, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban	Kab. Bengkulu
15	172-0621-1001	CV. Desi Hengan Sutama		Jl. Lintas Pagur Alam Desa Tabu Air Paub, Kecamatan Tabu Kaur	Kab. Kepanjen
16	172-0621-1007	Kopi Padak	Kopi Padak	Jl. Lintas Kepanjen Bengkulu, Desa Siderogo, Kec. Kabuwatan	Kab. Kepanjen
17	172-0621-1009	Sengkuang Kopi	Sengkuang Coffee	Dusun II, Kel. Bandung Jaya, Kec. Kabuwatan	Kab. Kepanjen
18	172-0621-1003	Baja Coffee			Kab. Kepanjen
19	171-0621-1004	Kopi Buki Darisan		Desa Telang Paub, Kec. Pondok Kelana	Kab. Bengkulu Tengah
20	172-0621-1010	CV. Kopi Keme		Jl. Prof. M. Yamin No. 49, Kel. Dwi Tunggal, Kec. Curup	Kab. Rejasa Lelona
21	171-0321-1003	Kaya Herbak Indonesia	UDV Kaya Herbak Indonesia	Jl. Para Gedung Compaq V RT 06 RW 02 Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban	Kota Bengkulu
22	172-0321-1002	Uyava Mikro Kecil/Halalan	Halalan Kopi	Jl. Kedar Fatah No. 9 RT 04 RW 01, Kel. Lanting Jaya, Kec. Seblabur	Kota Bengkulu
23	172-0421-1003	BNDE	UKM BNDE	Jl. Kandi Lampung No. 3 RT 07 02 Kel. Lanting Jaya, Kec. Ratu Agung	Kota Bengkulu
24	171-1121-1001	Waresng & Bakalan "Mas Pat"		Jl. Dusun Nibung, 30, C. Kotapraya, Kec. Air Manjoro	Kab. Mukomuko
25	172-1121-1002	QIDY'S BAKERY	Qulby's Bakery	Jl. Simpang Kemang Indah No. 173 Desa Sidakeloh, Kec. Penah	Kab. Mukomuko
26	173-0421-1001	Syukhis Cake and Bakery	Syukhis Cake and Bakery	Jl. Rantau Panjang RT 04 RW 04, Kel. Bawa Makmur Permai, Kec. Muara Bungah Hulu	Kota Bengkulu
27	171-0721-1002	PT. ANUGRAH RIHANTYA MISLINA	Santen Bakery	Jl. S. Parman 5 No. 01, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban	Kota Bengkulu
28	171-0721-1001	PT. ANUGRAH RIHANTYA MISLINA	Santen Bakery	Jl. S. Parman 5 No. 01, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban	Kota Bengkulu
29	SH2021-1-0008412	ROSMIHLANA	Dobol (Gelamai) Mak Teby	Desa Tabu, Kec. Tabu Kecil	Kab. Seluma
30	SH2021-1-004750	FITRI DASA SUSANTI	Online Product Indonesia	Jl. Aras No. 34, RT. 02, Kel. Sumur Meloh, Kec. Teluk Segara	Kota Bengkulu
31	SH2021-1-004305	KHUSNUL KHOTIMAH	Bakso Anget	Jl. WR. Supratman, Kel. Permatang Uluherem, Kec. Muara Bungah Hulu	Kota Bengkulu
32	SH2021-1-004600	JIMI EKA PUTRI	UMKM Raflesia Keyeze	Jl. Bumi Ayu 6 No. 72, RT. 07 RW. 01, Kel. Bumi Ayu, Kec. Seblabur	Kota Bengkulu
33	SH2021-1-004606	SEFI NUROHMAT	Sae'fx Kitchen	Jl. WR. Supratman Permatang Gubener Kip Permatang I RT 21 Kel. Permatang Gubener Kec. Muara Bungah Hulu	Kota Bengkulu
34	SH2021-1-000649	PT. SHAPPIRE KREASI ABADI	PT. Esa Bisan	Jl. Mahakam 4 No. 15 Kel. Jalan Gedang, Kec. Gedang Compaq	Kota Bengkulu
35	SH2021-1-006631	PT. SHAPPIRE KREASI ABADI	PT. Shappire Kreasi Abadi (Syarah Bakery)	Jl. Cimanuk Muara Dua Kemuning Melau, Jl. Mahakam No. 15 Kel. Jalan Gedang, Kec. Gedang Compaq	Kota Bengkulu
36	SH2021-1-009932	Hana Salaha	Jhan Food	Jl. Mayor Kasil Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Munggu	Kab. Bengkulu Selatan
37	SH2021-1-009921	ELANS GUNASTO	Sik, Kicu Sebastian	Jl. Semangka 10 No. 40 RT. 19/07, Desa Panoramia, Kec. Singaratu Dui	Kota Bengkulu
38	SH2021-1-015281	SUDARVANTO	IKM Urutti	Jl. Lanting Sari Dusun Dato, Desa Telang Sebaris, Kec. Air Perikon	Kab. Seluma
39	SH2022-1-001919	SITI ANGRAENI	FAY KALAMANSI	Jl. PASAR TAIS RT. 03 RW. 01 KEL. PASAR TAIS	KAB. SELUMA
40	SH2022-1-001919	SITI ANGRAENI	FAY KALAMANSI	Jl. PASAR TAIS RT. 03 RW. 01 KEL. PASAR TAIS	KAB. SELUMA
41	SH2021-1-015770	VETRA HAPPY GUSNITA	VINO CAKE AND COOKIES	Jl. L. F. LUKAS, NANTOSO RT 004 RW 002 PASAR MELINTANG TELUK SEGARA	KOTA BENGKULU
42	SH2021-1-014208	WISMA RIDA	Kawo Mangkarato	Jl. Supra Marga No. 27 Dusun III, Kel. Teratai, Kec. Cungup Selatan	Kab. Rejang Lebong
43	SH2022-1-002847	RUMITIN	Padha	Kel. Temes Baru, Kec. Kabuwatan	Kab. Kepanjen
44	SH2021-1-016170	KATHIANINGSIH KUE DAN KRING MAK NAIRA	Dapur Herbak	Perum INA 2 Blok D No. 17, Kel. Sukarame, Kec. Seblabur	Kota Bengkulu
45	SH2022-1-000874	Mak Naora	Mak Naora	Jl. Jendral Sudirman RT. 09/03, Kel. Napat Kec. Seluma	Kab. Seluma
46	SH2021-1-019388	PAMOR KATON	PAMOR KATON	DESA SUMBER SARI KEC. KEBAYATAN	KAB. KEPANGHANG
47	SH2022-1-001518	RADDYU	Tomas Muda	Desa Telang Abai, Kec. Air Perikon	Kab. Seluma
48	SH2022-1-001953	SABDAH	UKM Mutis	Kel. Rimbo Kedui, Kec. Seluma Selatan	Kab. Seluma
49	SH2022-1-001993	MAYA LISNAWATI	Mya Bakery	Desa Kuya Arang, Kec. Sukarame	Kab. Seluma
50	SH2022-1-002846	ROSTIA AERNATI	QIFOTA	Jl. WR. Supratman, No. 10 Rt. 01, RW 08 Kel. Permatang Gubener Kec. Muara Bungah Hulu	Kota Bengkulu
51	SH2022-1-006853	UMIATI	Alinda	Dusun II, RT. 01 RW. 004, Desa Air Sekampas, Kec. Pirang Raya	Kota Bengkulu Utara
52	SH2022-1-005834	NUANSABARU 1001	Nuansa Baru 1001	Jalan Pura Air No. 5 Kel. Surabaya Kec. Sungai Sebat	Kota Bengkulu
1	NO DAFTAR	NAMA PU	NAMA PU ALT	ALAMAT PU	KOTA PU
53	SH2022-1-006859	SALAM RADDY	Kingkong Assalam	Desa Lubok Saung, Kec. Angarmukmur	Kab. Bengkulu Utara
54	SH2022-1-006607	CV. RAHAYU PUTRA PRATAMA	CV. Rahayu Putra Pratama	Jalan Lintas Padang Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah
55	SH2022-1-009960	PAIMAN	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE, INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA	Jl. POROS KARVA PELITA	KAB. BENGKULU UTARA
56	SH2022-1-010374	MUHAMMAD KAHEI NUARI	SALAM FAHMI DAN TEMPE	Jl. RABEN FATAH RT 006 RW 001 SUMBER WA SELIBAR	KOTA BENGKULU
57	SH2022-1-010680	BESI PUTRA	INDUSTRI KERUPUK, KERPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA.	Jl. MARIADINA 7 NO 5 RT. 030 RW. 006 PAGAR BAWA SELIBAR	KOTA BENGKULU
58	SH2022-1-014677	JEFY MERYDIAN ROZALIANA	TNY Kopio	Jalan Kaktusmora No. 4 RT. 12 RW 03 (Memp. 21), Rawa Makmur Permai, Muara Bangkulu	Kota Bengkulu
59	SH2022-1-017701	SIRGU 7 KOPI	Sirgu 7 Kopi	Desa Sring Agung, Kec. Kelam Gedang	Kab. Kaur
60	SH2022-1-023215	WELU WELUATI	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	Jl. CEMANUK, IF No. 45 RT 004 RW 002 PADANG HARAPAN TENGGAH CEMUNG	KOTA BENGKULU
61	SH2022-1-032585	BERLIAN MARSUKI	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	DUSUN 9 BATU BANDUNG MUARA KEMUNDI	KAB. KEPANGHANG
62	SH2022-1-025943	YESI INDIAN ARISKA	INDUSTRI KERUPUK, KERPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA.	JALAN CENDANA 1 NO. 14 KEL. BANAWI LEBAR BARU SAWAH LEBAR BARU RAYU AGUNG	KOTA BENGKULU

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah diterbitkan Sertifikasi Halalnya melalui BPJPH Provinsi Bengkulu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutia Muharamah
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 28 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cendrawasih, RT 07/RW 02,
Kebun Gerand,
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
No. Telp : 089518440893
E-mail : mutiamuharamah@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN 19 Kota Bengkulu, Lulus tahun 2013
2. SMPN 07 Kota Bengkulu, Lulus tahun 2016
3. SMAN 06 Kota Bengkulu, Lulus tahun 2019
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Maret 2023



Mutia Muharamah

NIM. 1902036019